

**PENGARUH SERTIFIKAT HALAL, KESADARAN HALAL
DAN BAHAN MAKANAN TERHADAP MINAT BELI
PRODUK MAKANAN
(Studi Masyarakat Muslim Di Kota Metro)**

TESIS

**Di Ajukan Untuk Melengkapi Tugas Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Ekonomi (M.E)**



Oleh:

**Adinda Choirul Ummah
NPM. 1986010226**

Program Studi Magister Ekonomi Syariah

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

ABSTRAK

Pada masyarakat Muslim, produk makanan memiliki ketentuan yaitu terkait makanan halal agar sesuai syariat. Namun, banyak produk terutama di Indonesia yang masih belum jelas terkait kehalalannya sehingga dapat mempengaruhi minat beli. Banyaknya penduduk muslim di Kota Metro menunjukkan adanya kebutuhan konsumen terkait makanan halal sebagai pemenuhan ibadah dan kesehatan. Mengingat adanya permasalahan yang harus diatasi, maka perlu adanya pembatasan masalah agar penelitian ini lebih terfokus. Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, penelitian ini terfokus pada variabel sertifikasi halal, kesadaran halal, dan bahan makanan apakah memiliki pengaruh terhadap minat beli produk makanan halal terhadap minat beli produk makanan halal oleh konsumen di Kota Metro. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif, penelitian dilakukan pada masyarakat Muslim di Kota Metro. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari masyarakat muslim di Kota Metro dengan menggunakan kuisisioner yang disebar berupa angket dan Google Form. Teknik sampling yang digunakan adalah random sampling dan analisis data menggunakan SPSS 23.00. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi halal berpengaruh secara positif signifikan terhadap minat beli konsumen yang ditunjukkan dengan nilai $t_{hitung} (5.946) > t_{tabel} (1.971)$. Semakin banyak produk yang memiliki sertifikasi halal maka akan meningkatkan minat beli konsumen. Kemudian hasil penelitian juga memperlihatkan jika kesadaran halal berpengaruh positif terhadap minat beli konsumen yang ditunjukkan dengan nilai $t_{hitung} (8.640) > t_{tabel} (1.971)$. Artinya, semakin tinggi kesadaran halal maka minat beli konsumen mengalami peningkatan, kemudian hasil penelitian menunjukkan bahwa bahan makanan berpengaruh terhadap minat beli produk makanan diperlihatkan dengan nilai $t_{hitung} (11.996) > t_{tabel} (1.971)$ sehingga semakin baik bahan makanan yang digunakan maka minat beli pada produk makanan halal akan mengalami peningkatan.

Kata Kunci: Sertifikat Halal, Kesadaran Halal, Bahan Makanan dan Minat Beli

ABSTRACT

In Muslim societies, food products have provisions related to halal food so that they comply with the Shari'a. However, many products, especially in Indonesia, are still unclear about their halal status, which can influence buying interest. The large number of Muslim residents in Metro City shows that there is a need for consumers regarding halal food as a fulfillment of worship and health. Given that there are problems that must be overcome, it is necessary to limit the problem so that this research is more focused. Based on the identification of existing problems, this research focuses on the variables of halal certification, halal awareness, and food ingredients whether they have an influence on the intention to buy halal food products on the intention to buy halal food products by consumers in Metro City. This research includes quantitative research, the research was conducted on Muslim communities in Metro City. The data used is primary data obtained from the Muslim community in Metro City using questionnaires distributed in the form of questionnaires and Google Forms. The sampling technique used was random sampling and data analysis using SPSS 23.00. The results showed that halal certification had a significant positive effect on consumer buying interest as indicated by the $t_{count} (5.946) > t_{table} (1.971)$. The more products that have halal certificates, the more consumers' buying interest will increase. Then the results of the study also show that halal awareness has a positive effect on consumer buying interest as indicated by the $t_{count} (8.640) > t_{table} (1.971)$. That is, the higher the halal awareness, the consumer's buying interest has increased, then the results show that food ingredients affect the interest in buying food products as shown by the value of $t_{count} (11,996) > t_{table} (1,971)$ so that the better the food ingredients used, the higher the purchase intention Halal food products will increase.

Keywords: Halal Certificate, Halal Awareness, Food Ingredients and Buying Interest

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adinda Choirul Ummah
NPM : 1986010226

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (Tesis) yang berjudul : **“Pengaruh Sertifikat Halal, Kesadaran Halal Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli (Studi Masyarakat Muslim Dikota Metro)”** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Bandar Lampung, Mei 2023
Yang Menyatakan



Adinda Choirul Ummah
NPM. 1986010226



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Alamat : Jl. ZA Pagar Alam Labuhan Ratu Bandar Lampung Tlp. (0721) 5617070

PESETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Pengaruh Sertifikat Halal, Kesadaran Halal dan Bahan Makanan Terhadap Minat beli produk Makanan (Studi Masyarakat Muslim Di Kota Metro)
Nama : Adinda Choirul Ummah
NPM : 1986010226
Program Studi : Ekonomi Syariah
Konsentrasi : Lembaga Keuangan Syariah

MENYETUJUI

Telah disetujui untuk diajukan dalam ujian tertutup pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Pembimbing I,

Dr. Moh. Bahrudin, M.Ag.
NIP. 19580824 19890 3 1003

Pembimbing II

Dr. Syamsul Hilal, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19690927 20112 1 001

Bandar Lampung, 19 Juni 2023
Mengetahui,
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

Dr. Syamsul Hilal, M.Ag.
NIP. 19690927 200112 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Alamat : Jl. ZA Pagar Alam Labuhan Ratu Bandar Lampung Tlp. (0721) 5617070

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Tesis yang berjudul “Pengaruh Sertifikat Halal, Kesadaran Halal dan Bahan Makanan Terhadap Minat beli produk Makanan (Studi Masyarakat Muslim Di Kota Metro)”, ditulis oleh: **Adinda Choirul Ummah**, Nomor Pokok Mahasiswa 1986010226, telah diujikan dalam ujian tertutup 11 Mei 2023 dan disetujui untuk diajukan dalam ujian terbuka pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Hj. Heni Noviarita, M.Si

(.....)

Penguji I : Dr. Ridwansyah, M.Esy

(.....)

Penguji II : Dr. Moh. Bahrudin, M.Ag

(.....)

Penguji III : Dr. Syamsul Hilal, S.Ag., M.Ag.

(.....)

Sekretaris : Dr. Muhammad Iqbal Fasa, M.E.I.

(.....)

Bandar Lampung, 19 Juni 2023
Mengetahui,
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

Dr. Syamsul Hilal, M.Ag.
NIP. 1969027 200112 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Alamat : Jl. ZA Pagar Alam Labuhan Ratu Bandar Lampung Tlp. (0721) 5617070

PENGESAHAN

Tesis yang berjudul “Pengaruh Sertifikat Halal, Kesadaran Halal dan Bahan Makanan Terhadap Minat beli produk Makanan (Studi Masyarakat Muslim Di Kota Metro)” ditulis oleh **Adinda Choirul Ummah, NPM. 1986010226**, telah diujikan dalam ujian terbuka pada tanggal 26 Mei 2023, pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si.

(.....)

Penguji I : Dr. Ridwansyah, M.Esy

(.....)

Penguji II : Dr. Moh. Bahrudin, M.Ag

(.....)

Penguji III : Dr. Syamsul Hilal, S.Ag., M.Ag.

(.....)

Sekretaris : Dr. Muhammad Iqbal Fasa, M.E.I.

(.....)

Bandar Lampung, 19 Juni 2023

Mengesahkan,
Direktur Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung



Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si.

NIP. 1960812003121 001

MOTTO

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ

الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

“Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kalian”

(QS. Al-Baqarah: 1 : 168)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan dari hati yang terdalam, penulis persembahkan kepada:

1. Ayahanda Suparman dan Ibunda Nety tercinta, yang penulis hormati dan sayangi, yang selalu memberi dukungan, motivasi, semangat dan nasehat.
2. Seluruh rekan seperjuangan Ekonomi Islam angkatan 2019.
3. Almamater tempat saya menimba ilmu, Pasca Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Adinda Choirul Ummah, lahir di Kota Metro pada tanggal 20 September 1996. Penulis adalah anak keenam dari enam bersaudara dari pasangan Bapak Suparman dan Ibu Nety. Riwayat Pendidikan formal yang telah diselesaikan penulis adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Pertiwi Teladan Kota Metro diselesaikan pada tahun 2008.
2. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Mts Muhammdiyah Kota Metro diselesaikan pada tahun 2011.
3. Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 2 Kota Metro diselesaikan pada tahun 2014.
4. Pada tahun 2014 penulis melanjutkan Pendidikan Sarjana (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri Kota Metro , dinyatakan lulus pada tahun 2019.
5. Pada tahun 2019 penulis melanjutkan Pendidikan Magister (S2) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung sampai dengan sekarang.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga tesis dengan judul “Pengaruh Sertifikat Halal, Kesadaran Halal Dan Bahan Baku Terhadap Minat Beli Produk Makanan (Studi Masyarakat Muslim Kota Metro)” dapat diselesaikan, Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Tesis ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Magister Strata Dua (S2) Jurusan Ekonomi Syariah Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Magister Ekonomi (M.E) dalam bidang Ekonomi Syariah.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian tesis ini, dihaturkan terima kasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si., selaku Direktur Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
2. Dr. Syamsul Hilal, S.Ag, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.
3. Dr. Moh. Bahrudin, M.Ag., selaku Pembimbing I dan Dr. Syamsul Hilal, S.Ag, M.Ag., selaku Pembimbing II dalam penyusunan Tesis.
4. Dr. Ridwansyah, M.Esy, selaku dosen Penguji
5. Dr. Muhammad Iqbal Fasa, M.E.I., selaku sekretaris
6. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan pada Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan motivasi serta memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis hingga dapat menyelesaikan studi.

7. Keluarga Ekonomi Syari'ah terkhusus pada angkatan 2019 yang telah bersama-sama menuntut ilmu di kelas dan saling berbagi pengalaman.

Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan akan tetapi diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya dalam bidang Ekonomi Syariah.

Bandar Lampung, Mei 2023

Penulis



Adinda Choirul Ummah

NPM. 1986010226



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye

ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te(dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti huruf vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (´).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>Fathah</i>	A	A
إِ	<i>Kasrah</i>	I	I
أُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	A dan I
أَوَّ	<i>Fathah dan Wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوَّلَ : *Haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ... اِ ...	<i>Fathah</i> dan <i>Alif</i> atau <i>Ya</i>	â	a dan garis di atas
اِ ...	<i>Kasrah</i> dan <i>Ya</i>	î	i dan garis di atas
اُ ...	<i>Ḍammah</i> dan <i>Wau</i>	û	u dan garis di atas

مَاتَ : *Mâta*
رَمِيَ : *Ramâ*
قِيلَ : *Qîla*
يَمُوتُ : *Yamûtu*

4. Ta' Marbûṭah

Transliterasi untuk *ta' marbûṭah* ada dua, yaitu: *ta' marbûṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta' marbûṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbûṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbûṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-Atfâl*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-Madînah al-Fâḍilah*
الْحِكْمَةُ : *Al-Ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydîd)

Syaddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydîd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanâ*

نَجِينَا	: Najjainâ
الْحَقِّ	: Al-Haqq
الْحَجِّ	: Al-Hajj
نُعَمَّ	: Nu'imma
عُدُو	: 'Aduwwun

Jika huruf ي ber-tasydîd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (î).

Contoh:

عَلِي	: 'Alî (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِي	: 'Arabî (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lâm ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسِ	: Al-Syamsu (bukan Asy-Syamsu)
الزَّلْزَلَةَ	: Al-Zalzalâh (bukan Az-Zalzalâh)
الْفَلْسَفَةَ	: Al-Falsafah
الْبِلَادِ	: Al-Bilâdu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: Ta'murûna
النَّوْءِ	: Al-Nau'
سَيِّئِي	: Syai'un
أُمِرْتُ	: Umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ân*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fî Zilâl al-Qur'ân

Al-Sunnah qabl al-Tadwîn

Al-'Ibârât bi 'ûmum al-lafz lâ bi khuṣuṣ al-Sabab

9. Lafz al-Jalâlah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍâf ilah (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *Dînullâh*

Billâh

Adapun *ta' marbûṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalâlah*, ditransliterasi dengan (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fî Rahmatillâh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia

ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR). Contoh:

Wa mâ Muhammadun illâ rasûl

Inna awwala baitin wuđi'a linnâsi lallaži bi Bakkata mubârankan

Syahru Ramađân al-lażi unzila fih Al-Qur'ân

Naşir al-Dîn al-Ťûsî

Abû Naşr al-Farâbî

Al-Gazâlî

Al-Munqiz min al-Đalâl



DAFTAR ISI

COVER HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PERSETUJUAN PENGUJI	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xiii
DAFTAR ISI	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	11
C. Batasan Masalah	12
D. Rumusan Masalah.....	12
E. Tujuan Penelitian	12
F. Manfaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Grand Theory.....	15
B. Konsep Halal dalam Islam.....	16
1. Definisi Halal	16
2. Dasar Hukum Halal.....	19
3. Membedakan Makanan Halal dan Haram.....	20

4. Industri Halal	33
C. Sertifikasi Halal (Halal Certification).....	36
1. Pengertian Sertifikasi Halal (Halal Certification).....	36
2. Dasar Hukum Sertifikat Halal.....	38
D. Kesadaran Halal (Halal Awareness).....	48
1. Pengertian Kesadaran Halal (Halal Awareness).....	48
2. Dasar Hukum Kesadaran Halal.....	51
E. Bahan Makanan (Food Ingredients)	55
1. Pengertian Bahan Makanan (Food Ingredients)	55
2. Dasar Hukum Bahan Makanan	56
3. Kriteria Bahan Makanan	60
4. Ekosistem Halal Value Chain	61
F. Minat Beli	64
1. Pengertian Minat Beli	64
2. Perilaku Konsumen (Consumer Behavior)	64
3. Faktor-Faktor Pembentuk Minat Beli	69
4. Indikator Minat Beli.....	71
5. Gaya Hidup (Life Style) Minat Beli	71
G. Kerangka Berfikir	72
H. Hipotesis Penelitian	74

BAB III METODOLOGI PENELITIAN..... 77

A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	77
1. Jenis Penelitian.....	77
2. Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	78
3. Tempat dan Waktu Penelitian.....	80
4. Populasi dan Sampel.....	80
B. Teknik Pengumpulan Data	81
C. Instrumen Penelitian	83
D. Teknik Analisis Data	83
1. Analisis Deskriptif	83
2. Uji Validitas dan Reliabilitas	83
3. Pengujian Prasyarat Analisis.....	86
4. Uji Hipotesis	86

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	91
A. Hasil Penelitian	91
1. Karakteristik Responden.....	91
2. Uji Kualitas Data.....	94
3. Uji Hipotesis	98
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	104
1. Pengaruh Sertifikat Halal Terhadap minat beli produk makanan halal	104
2. Pengaruh kesadaran halal terhadap minat beli produk makanan halal	108
3. Pengaruh bahan makanan terhadap minat beli produk makanan halal	112
4. Pengaruh sertifikat halal, kesadaran halal dan bahan makanan terhadap minat beli produk makanan halal	116
 BAB V PENUTUP	 119
A. Kesimpulan	119
B. Rekomendasi.....	119
 DAFTAR PUSTAKA	 121
WEBSITE.....	128

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pola kehidupan masyarakat seringkali mengikuti perkembangan terutama bidang pangan dan teknologi. Keduanya sangat berkaitan yang mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat dengan memastikan kualitas dan kebersihan makanan. Adapula dampak negatif yaitu tidak bisa memastikan jelas halal atau haramnya suatu produk. Masyarakat saat ini dapat dikatakan memiliki kesibukan yang tinggi untuk melakukan suatu pekerjaan sehingga tidak sempat mengurus kewajiban untuk menyiapkan makanan bagi dirinya sendiri maupun keluarganya. Hal tersebut memunculkan alternatif yang lebih praktis yaitu makanan cepat saji. Makanan cepat saji ini tidak membutuhkan pengolahan yang lama atau bisa dikatakan lebih mudah disajikan secara langsung. Dibalik proses pembuatan makanan cepat saji tetap menggunakan teknologi tinggi sehingga seringkali dipertanyakan halal haramnya.¹

Halal memiliki istilah bahasa “*Al-Halal*” yang berarti suatu hal yang diperbolehkan dan bebas dari larangan serta dilakukan sesuai syariat.² Berdasarkan definisi di atas, halal dapat diartikan sebagai suatu hal yang dibolehkan atau dibebaskan dan tidak bertentangan dengan hukum Allah SWT. *Thayyib* dalam bahasa arab berasal dari kata *Thaba* yang diartikan sebagai suci, subur, halal. Dalam Al-Quran kata *thayyib* telah disebutkan di berbagai ayat terutama kalimat Halalan Thayyiban yang tercantum pada Q.S Al baqarah: 2 : 168:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا

¹ Paramitha, P., & Surnyaningsih, S. A. (2021). Analisis Label Halal Pada Produk Makanan Cepat Saji Dalam Pengembangan Wisata halal Di Surabaya. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 4(3), hlm. 108–122

² Terjemahan M. Ttatom Wijaya. (2017). *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*/Yusuf al Qardhawi. Cetakan 1, Qalam. Jakarta. Indonesia.

خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين

Artinya: “Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kalian.”³

Setelah Allah SWT. menjelaskan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia dan bahwa hanya Dialah yang menciptakan segalanya, maka Allah Swt. menjelaskan bahwa Dialah yang memberi rezeki semua makhluk-Nya. Untuk itu Allah SWT. menyebutkan sebagai pemberi karunia kepada mereka, bahwa Dia memperbolehkan mereka makan dari semua apa yang ada di bumi, yaitu yang dihalalkan bagi mereka lagi baik dan tidak membahayakan tubuh serta akal mereka, sebagai karunia dari Allah SWT. Allah melarang mereka mengikuti langkah-langkah setan, yakni jalan-jalan dan sepak terjang yang digunakan untuk menyesatkan para pengikutnya, seperti mengharamkan *bahirah* (hewan unta bahirah), *saibah* (hewan unta saibah), *wasilah* (hewan unta wasilah), dan lain sebagainya yang dihiaskan oleh setan terhadap mereka dalam masa Jahiliah.⁴

Kesimpulannya adalah mengonsumsi makanan yang halal hukumnya wajib karena merupakan perintah, tapi juga menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan salah satu bentuk perwujudan dari rasa syukur dan keimanan kepada Allah SWT. dan larangan memakan makanan yang haram karena menyebabkan segala amal ibadah yang dilakukan tidak diterima Allah serta bisa jadi makanan tersebut memberi manfaat buruk bagi kesehatan.

Halal yang merujuk pada pengkonsumsian umat muslim akan kebutuhan makanan dan minuman juga tercantum pada salah satu ayat Al-Quran dalam Q.S Al-Ma'idah: 5 : 4:

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2004), hlm. 25.

⁴ <http://www.ibnukatsironline.com/2015/04/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-168-169.html>, hlm. 319, diakses pada tanggal 5 novmber 2022.

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ^ط قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ^ل الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم^ل
 مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ^ط تُعَلِّمُونَهُنَّ^ط مِمَّا عَلَّمَكُمُ^ط اللَّهُ^ط فَكُلُوا^ط مِمَّا
 أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ^ط وَادْكُرُوا^ط اسْمَ اللَّهِ^ط عَلَيْهِ^ط وَاتَّقُوا^ط اللَّهَ^ط إِنَّ اللَّهَ^ط

سَرِيعُ الْحِسَابِ

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu (Muhammad), “Apakah yang dihalalkan bagi mereka?” Katakanlah, ”Yang dihalalkan bagimu adalah (makanan) yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah (waktu melepaskannya). Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya”.

Labelisasi halal dapat diartikan sebagai pencantuman logo halal pada kemasan produk makanan guna meyakinkan konsumen bahwa produk yang dikonsumsi halal.⁵ Peluang industri makanan halal ini telah menyebar di beberapa negara yang pada dasarnya sudah dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam. Jumlah penduduk muslim di dunia diperkirakan terus meningkat. Hal tersebut membuat permintaan dan pengeluaran produk serta jasa yang berbasis halal juga terus tumbuh, terutama di sektor makanan dan minuman.

Menurut laporan *State of the Global Islamic Economy 2022*, total pengeluaran 1,9 miliar penduduk muslim untuk makanan dan minuman halal mencapai US\$1,27 triliun pada 2021. Nilainya naik 7% dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pengeluaran untuk makanan halal diperkirakan terus naik dengan tingkat

⁵ Faridah, H. D. (2019). Halal Certification in Indonesia: History, Development, and Implementation. *Journal of Halal Product and Research* Volume. 2, No. 2 tahun 2019, hlm. 72.

pertumbuhan majemuk tahunan (*compound annual growth rate/CAGR*) sebesar 7% pada 2022/2023 dan 2023/2024. Pengeluaran makanan halal pun diproyeksikan kembali naik 7,2% menjadi US\$1,67 triliun pada 2025. Adapun, nilai pengeluaran untuk makanan halal secara global merupakan yang terbesar dibandingkan produk halal lainnya pada 2021. Posisinya diikuti oleh sektor fesyen halal yang pengeluarannya mencapai US\$295 miliar.⁶

Jumlah penduduk Islam yang banyak tersebut merupakan pasar potensial bagi berbagai produsen barang dan jasa, Meskipun masing-masing konsumen muslim memiliki kadar kepatuhan terhadap syariah yang berbeda-beda tergantung tingkat religiusitas mereka, secara umum konsumen muslim akan memiliki sikap yang positif terhadap produk-produk yang menggunakan pendekatan halal dalam proses pemasaran mereka.⁷ Konsumen muslim di Indonesia mencari sertifikasi halal otentik yang dikeluarkan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia). Sertifikasi ini memberikan kewenangan bagi perusahaan dalam penggunaan logo halal untuk dicetak pada kemasan produk atau untuk dipajang di premis perusahaan.⁸

Masyarakat Indonesia sebagai produsen dan penikmat kuliner, khususnya yang beragama Islam hendaknya sangat memperhatikan tentang kehalalan produknya, sesuai dengan perintah Allah dalam al-quran, pada Q.S Al-Baqarah:2:168 dan Q.S Al-Maidah:3:88, yang isinya mewajibkan umat islam memakan makanan yang halal dan baik. halal dalam islam meliputi 2 syarat penting yaitu halal barangnya dan halal prosesnya. Konsumen Muslim yang merupakan mayoritas penduduk di Indonesia adalah pihak yang paling dirugikan dengan banyaknya komoditas pangan tanpa label halal. Kepastian halal-tidaknya sebuah produk tentunya

⁶ Monavia Ayu Rizaty “Konsumsi Makanan Halal di Dunia Diproyeksi Terus Naik”, (Jakarta November 2022), *DataIndonesia.id*, <https://dataindonesia.id/ragam/detail/konsumsi-makanan-halal-di-dunia-diproyeksi-terus-naik> (19 Maret 2023).

⁷ Aliman, N.K. dan Othman, M.N. (2007) Purchasing Local and Foreign Brands: What Product Attributes Matter? Proceedings of the 13th Asia Pacific Management Conference, Melbourne, Australia, pp 400-41

⁸ www.halalmui.org, hlm. diakses pada tanggal 23 april 2022

harus melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan ajaran Islam. Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang selama ini memiliki otoritas untuk memberikan sertifikasi halal.

Menurut Badan Pengkajian Hukum Negara (bphn.go.id) meski sudah mengeluarkan aturan atau kebijakan tentang konsumsi produk halal, masyarakat seringkali meremehkan kebijakan tersebut dan memberi respon penolakan dikarenakan masih terpaku pada alasan yang merugikan suatu usaha serta tidak menyadari bahan pangan dari luar yang masuk ke Indonesia. Pada dasarnya, kehalalan pada produk dapat dijadikan simbol keamanan ataupun kebersihan bagi konsumen muslim. Masyarakat muslim juga harus mampu memilah produk makanan yang akan dikonsumsi. Label halal yang telah dimiliki oleh UMKM ataupun restoran cepat saji bukan semata-mata untuk menarik pelanggan tetapi memastikan produk yang dikeluarkan benar-benar aman dikonsumsi oleh siapapun tanpa ada kekhawatiran bahan baku yang lebih banyak menyuplai dari luar negeri ataupun pencampuran bahan satu dengan bahan lainnya ketika dalam proses pengolahan.⁹

Salah satu berita yang beredar pada saat ini ialah masuknya sebuah brand tea and ice cream dari negara china pada tahun 2020 yang sudah berkembang pesat di Indonesia, hanya dalam waktu 2 tahun sudah ada sekitar 300 gerai franchise di Indonesia, berkembang pesatnya merek minuman tersebut tidak lepas dari harganya yang terjangkau membuat minat beli konsumen meningkat, namun seiring berjalannya waktu banyak konsumen yang mempertanyakan tentang kehalalan atau sertifikat halal dari brand tersebut. Mengutip dari instagram @MixueIndonesia ternyata benar adanya mereka belum mempunyai sertifikat halal MUI dikarekan 90% bahan baku mereka diimpor langsung dari Negara asalnya yaitu China.¹⁰ Namun demikian tidak mengurangi minat beli konsumen untuk membeli produk

⁹ Palupi Paramitha, Sri Abidah Suryaningsih, ” Analisis Label Halal Pada Produk Makanan Cepat Saji Dalam Pengembangan Wisata Halal Di Surabaya,” Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam 4, no.3 (2021). Hlm. 110, diakses pada tanggal 23 juli 2022

¹⁰ <https://mediadakwah.id/es-krim-mixue-belum-miliki-sertifikasi-halal/> dikutip pada tanggal 10 agustus 2022

minuman tersebut, seperti dilampung sudah ada 11 gerai *mixue*, 9 gerai berlokasi di Bandar Lampung dan 2 gerai berada di Kota Metro hampir diseluruh gerai *mixue* yang ada di Lampung selalu ramai pengunjung.

Sertifikat halal merupakan sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) yang menyatakan suatu produk sudah sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal ini dapat digunakan untuk pembuatan label halal. Komitmen Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara terus-menerus melakukan penelitian dan selanjutnya memberikan label halal terhadap berbagai jenis makanan, kosmetik dan daging olahan yang beredar di masyarakat dalam berbagai kemasan secara kontinu terus dilaksanakan dalam upaya memberikan kepastian status makanan yang akan dikonsumsi dan produk kosmetik yang akan dipakai.

Sebagian masyarakat muslim yang kurang memperhatikan tentang pentingnya mengetahui bahan-bahan pembuatan produk, baik yang berupamakanan atau produk kecantikan, mengakibatkan banyaknya oknum-oknum yang secara sengaja melakukan pencampuran antara bahan yang halal dengan bahan yang tidak halal. Masih banyak konsumen di Indonesia yang tetap membeli makanan di toko atau warung makan tanpa ada label halal yang dicantumkan pada warung tersebut.¹¹ Hal ini yang melatar belakangi para pengusaha enggan mendaftarkan produk mereka untuk segera memiliki sertifikat halal. Menurut data Badan Standarisasi Nasional (BSN) produk di Indonesia yang terdaftar dan memiliki sertifikat halal hanya sebesar 20%.¹²

Berdasarkan data jumlah penduduk Indonesia pada 2022 yang beragama Islam (*muslim*) sebanyak 237,56 juta jiwa atau setara 86.7% dari total penduduk yang mencapai 275,77 juta jiwa dimana mencapai 12,30% dari populasi muslim dunia.¹³ Perkembangan zaman yang terjadi ikut mempengaruhi sektor makanan dan konsumsi publik. Dalam persoalan kehalalan makanan, maka telah hadir di tengah

¹¹ www.republika.co.id, diakses Pada Tanggal 12 April 2023.

¹² www.detik.com, diakses Pada Tanggal 12 April 2023.

¹³ www.bps.go.id, diakses Pada Tanggal 12 April 2023.

masyarakat makanan-makanan yang berlabel halal. Labelisasi halal dan sertifikasinya adalah sesuatu yang sebenarnya tidak ada dimasa lampau, namun saat ini menjadi hal yang dianggap urgen dalam membangun keyakinan, kepercayaan dan kepastian material makanan yang dikonsumsi, terutama bagi seorang muslim, sebab Islam juga mengatur persoalan makanan dengan adanya aturan makanan halal dan haram.¹⁴

Dilihat dari perspektif Islam, konsep halal merupakan hal yang vital bagi seorang muslim. Halal berarti diperbolehkan atau diijinkan dalam agama Islam. Oleh sebab itu, muslim akan mencari produk untuk dikonsumsi sesuai dengan ajaran agama yang telah diterima. Hal ini ditandai dengan banyaknya permintaan produk halal yang sudah memiliki sertifikat Halal di dunia.¹⁵

Bagi umat Islam, mengkonsumsi produk pangan yang halal merupakan suatu kebutuhan yang mutlak karena merupakan perintah dalam agama Islam, tidak hanya bersifat anjuran tapi merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Semakin berkembangnya zaman semakin banyaknya persoalan yang dihadapi umat Islam, salah satu persoalan yang cukup mendesak yang dihadapi oleh umat Islam adalah membanjirnya produk makanan dan minuman olahan, obat-obatan, serta kosmetik. Sejalan dengan ajaran Islam, umat Islam menghendaki agar produk-produk yang akan dikonsumsi tersebut dijamin kehalalan dan kesuciannya.¹⁶

Setiap muslim dilarang untuk mengkonsumsi makanan yang haram. Oleh sebab itu, muslim yang taat pada ajaran agamanya akan mencari produk untuk dikonsumsi sesuai dengan ajaran agama yang

¹⁴ Muhammad Syarif Hidayatullah, *Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Pada Makanan Dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam)*, *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* ISSN: 1907-7262 / e-ISSN: 2477-5339 Volume 11, Nomor 2, Desember 2020. Hlm 252, diakses pada tanggal 24 juli 2022.

¹⁵ Aziz, Yuhani Abdul and Nyen Vui Chok. *The Role of Halal Awareness, Halal Certification, and Marketing Component in Determining Halal Purchase Intention Among Non-Muslims in Malaysia: A Structural Equation Modeling Approach*, (Serdang, Malaysia. 2012). Hlm. 189, diakses pada tanggal 24 juli 2022.

¹⁶ Yasid “ *Perilaku Konsumen : Perspektif Konvensional Dan Perspektif Islam* “ *Jurnal EKBISI*, Vol. VII, No. 2, 2013, ISSN: 1907-9109, hlm.186-200.

telah diterimanya sehingga akan meningkatkan kesadaran yang makin baik pada agama yang dianutnya.¹⁷ Seiring dengan kesadaran umat Islam dengan menjalankan agama semakin baik, permintaan produk dengan sertifikasi halal makin diutamakan.

Untuk memperkuat industri halal di Indonesia terdapat lima strategi yakni pertama, peningkatan daya asing industri halal, daya saing dapat dilakukan melalui pemetaan sektor-sektor potensial yang dapat dikembangkan, seperti sektor makanan dan minuman, fashion, wisata, dan ekonomi digital. Kedua, sertifikasi diperlukan untuk memperluas akses pasar. karena itu, para pengambil kebijakan dan pelaku perlu bersama mendorong agar barang dan jasa yang dihasilkan memperoleh sertifikasi halal. Ketiga, koordinasi sekaligus sinergi kebijakan dan program antara pemerintah, BI dan lembaga terkait diperlukan untuk menjadikan ekonomi syariah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Keempat, promosi diperlukan untuk memperkenalkan kepada publik bahwa gaya hidup halal bersifat universal. Dan terakhir, mengenai kerja sama antar pemangku kepentingan industri halal nasional dan internasional adalah juga prasyarat untuk membengun dan mengembangkan industri halal.¹⁸

Menurut penelitian Salehudin dan Lutfi (2011) sertifikasi halal secara signifikan berpengaruh terhadap minat beli konsumen terhadap produk halal. Penelitian yang dilakukan oleh ahmad izzudin pada jurnalnya tahun (2018) yang berjudul “Pengaruh Label Halal, Kesadaran Halal Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Makanan Kuliner” mendapatkan hasil bahwa Kesadaran halal dan bahan makanan berpengaruh terhadap minat beli etapi label halal tidak berpengaruh terhadap minat beli konsumen.

Kesadaran digunakan sebagai variabel pada penelitian ini karena kesadaran seorang konsumen dinilai dapat mempengaruhi minat beli seorang konsumen. Seseorang yang telah mengerti apa itu halal akan

¹⁷ Bonus Giwang Pambudi, *Pengaruh Kesadaran dan Sertifikasi Halal Terhadap Minat Beli Produk Mie Instan (studi pada pemuda muslim Bandarlampung)*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2018, hlm.5 .

¹⁸ Republika.co.id. di akses 27 November 2021

produk, Konsumen mulai mencari apa yang baik sekaligus bermanfaat bagi dirinya untuk dikonsumsi. Saat konsumen mulai sadar bahwa mengkonsumsi makanan halal itu penting bagi dirinya maka hal ini akan berdampak positif terhadap minat membeli produk halal.¹⁹

Kebanyakan dari masyarakat mempercayai produk halal dari ucapan penjual atau logo halal yang dibuat oleh perusahaan produk makanan. Beberapa langkah yang dapat ditempuh masyarakat dengan pilihan produk saat ini agar terlebih dahulu memperhatikan label produk kemasan. Kondisi masyarakat Indonesia masih ada yang awam terhadap produk halal dan haram dan masyarakat masih bersikap masa bodoh dalam mengkonsumsi berbagai macam dipasaran dikarenakan sosialisasi produk berlabel halal masih sangat kurang. Sebagian orang sadar akan pentingnya label halal tersebut yang akan mencari tahu status kehalalan produk yang dikomsumsinya. Maka dengan adanya labelisasi kehalalan semakin meningkat pula peluang memutuskan pembelian produk tersebut, serta semakin tinggi keputusan pembelian maka semakin meningkat nilai penjualan. Pendekatan halal secara umum dalam proses pemasaran suatu produk juga dapat menetralkan image negatif yang diasosiasikan konsumen muslim terhadap suatu produk.

Makanan halal menjadi bisnis yang menguntungkan tidak hanya di kalangan negara-negara dengan mayoritas muslim tetapi juga negara-negara non-muslim.²⁰ Minat beli merupakan kecenderungan konsumen untuk membeli suatu merek atau mengambil tindakan yang berhubungan dengan pembelian yang diukur dengan tingkat kemungkinan konsumen melakukan pembelian. Pemusatan perhatian terhadap sesuatu yang disertai dengan perasaan senang terhadap barang tersebut, kemudian minat individu tersebut menimbulkan keinginan sehingga timbul perasaan yang meyakinkan bahwa barang tersebut

¹⁹ Supriyanti, *Kesadaran, Nurani, dan Budi Pekerti*, (Tangerang : Loka Aksara, 2019), hlm.8

²⁰ Ahmad, N. A., Abaidah, T. N. T., & Yahya, M. H. A. *A study on halal food awareness among Muslim customers in Klang. In 4th International conference on Business and Economic Research* (2013, pp. 1073–1087), hlm. 1074, diakses pada tanggal 24 agustus 2022

mempunyai manfaat sehingga individu ingin memiliki barang tersebut dengan cara membayar atau menukar dengan uang.²¹

Kota Metro adalah kota yang mayoritas penduduknya ialah muslim. Menurut Data BPS Tahun 2021, jumlah penduduk Muslim di Kota Metro yakni sebesar 161.330 jiwa.

Tabel 1.1
Total Penduduk Kota Metro Berdasarkan Agama Tahun 2021

No.	Agama	Jumlah
1	Islam	92,4 %
2	Kristen	3,47 %
3	Katolik	3,55 %
4	Hindu	0,27 %
5	Budha	0,47 %
6	TOTAL	100 %

Sumber: BPS Kota Metro

Meskipun penduduk muslim Kota Metro adalah mayoritas, hal tersebut belum menjamin kepedulian masyarakat akan label halal. Dikhawatirkan masyarakat Kota Metro melakukan pembelian produk makanan olahan dengan hanya mementingkan gaya hidup/trend yang ada saat ini. Hal ini dikarenakan teknologi informasi yang berkembang sangat cepat, sehingga dapat merubah gaya hidup seseorang.

Halal life style atau disebut juga dengan “gaya hidup halal”, saat ini tengah menjadi tren global. Tren gaya hidup halal ini dapat terlihat dari berbagai sektordiantaranya mengenai travel, education, kosmetik media maupun fashion, dan tentunya yang paling utama adalah food atau “makanan” yang menjadi sumber kehidupan manusia. Berdasarkan data yang telah diuraikan di atas menunjukkan bahwa masyarakat di Kota Metro rata-rata beragama islam, banyaknya populasi muslim yang ada di Kota tersebut, maka dalam penelitian ini akan mengeksplorasi kemungkinan adanya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi minat

²¹ Donni Juni Priansa, *Perilaku Konsumen dalam Persaingan Bisnis Kontemporer*, (Bandung : Alfabeta 2017), hlm.166

beli produk halal. Banyaknya penduduk muslim di Kota Metro menunjukkan adanya kebutuhan konsumen terkait makanan halal sebagai pemenuhan ibadah dan kesehatan. Namun, pada kenyataannya masih banyak produk makanan yang tidak memiliki kejelasan apakah halal atau tidak. Bahkan masih ditemukan produk yang non halal di Kota Metro. Sampai saat ini, meskipun makanan halal tersedia secara luas, dan banyak laporan penelitian tentang pasar makanan halal, ada kelangkaan perkembangan teori penelitian tentang membeli makanan halal. Selain itu, banyak terjadinya kekurangan suatu pengetahuan pada hubungan antara konsep halal seperti kesadaran halal dan sertifikasi halal dengan niat beli konsumen. Penelitian ini fokus pada variabel sertifikasi halal, kesadaran halal, dan bahan makanan kaitannya dengan minat beli produk makanan halal pada konsumen masyarakat muslim Kota Metro.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih dalam mengenai *“Pengaruh Label Halal, Kesadaran Halal, dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan (Studi Pada Masyarakat Muslim di Kota Metro)”*

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Para pelaku usaha bisnis kurang bisa membaca keinginan konsumen
2. Pertumbuhan muslim di Indonesia telah meningkat. Oleh karena itu, perlu diidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi niat beli konsumen muslim.
3. Limitasi pengetahuan mengenai minat beli konsumen dengan konsep halal.
4. Research gap mengenai pengaruh sertifikasi halal, kesadaran halal, dan komposisi makanan dalam mempengaruhi minat membeli konsumen terhadap produk halal.

C. Batasan Masalah

Mengingat begitu banyak permasalahan yang harus diatasi, maka perlu adanya pembatasan masalah agar penelitian ini lebih terfokus. Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, penelitian ini terfokus pada variabel sertifikasi halal, kesadaran halal, dan bahan makanan kaitannya dengan minat beli produk makanan halal oleh konsumen di Kota Metro.

D. Rumusan Masalah

1. Apakah sertifikasi halal mempunyai pengaruh terhadap minat beli produk makanan halal?
2. Apakah kesadaran halal mempunyai pengaruh terhadap minat beli produk makanan halal?
3. Apakah bahan makanan mempunyai pengaruh terhadap minat beli produk makanan halal?
4. Apakah Sertifikat Halal, Kesadaran Halal, dan bahan makanan mempunyai pengaruh terhadap minat beli produk makanan halal?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh sertifikasi halal terhadap minat beli produk makanan halal.
2. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh kesadaran halal terhadap minat beli produk makanan halal.
3. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh bahan makanan terhadap minat beli produk makanan halal.
4. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh Label Halal, Kesadaran Halal, dan bahan makanan terhadap minat beli produk makanan halal.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan akan memberikan beberapa kegunaan atau manfaat, antara lain:

1. **Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat memberi tambahan wawasan serta kajian mengenai faktor yang paling mempengaruhi minat beli produk halal oleh konsumen di Indonesia.

2. **Manfaat Praktis**

- a. **Bagi Peneliti**

Penelitian ini menjadi media bagi peneliti untuk menambah pengalaman di bidang penelitian dan menambah pemahaman mengenai tema yang menjadi fokus penelitian. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan peneliti untuk memperdalam pengalaman di bidang pemasaran serta implementasi atas teori yang telah didapatkan selama masa perkuliahan.

- b. **Bagi Pelaku Usaha**

Hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dan dasar yang objektif pengambilan keputusan dalam membuat atau mengembangkan strategi pemasaran produk halal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Grand Theory

Teori Perilaku Konsumen (*Consumer Behavior*)

Teori Perilaku Konsumen (*Consumer Behavior*) yang dikemukakan oleh John C. Mowen dan Michael Minor (1995) bahwa perilaku konsumen bagian dari aktivitas individu dalam pencarian, pengevaluasian, pemerolehan, pengonsumsi dan penghentian pemakaian barang dan jasa. Perilaku konsumen sebagai studi tentang unit pembelian (buying unit) dan proses pertukaran yang melibatkan suatu perolehan, konsumsi berbagai produk, jasa dan pengalaman serta ide-ide. Panjangnya proses yang dilalui oleh konsumen dalam berperilaku bergantung pada jenis barang dan/ atau jasa yang akan dipilih.²² Produk yang memiliki bernilai jual rendah tentunya melalui proses pengambilan keputusan yang relatif lebih mudah dibanding dengan produk yang bernilai jual lebih tinggi. Perilaku konsumen menjadi aktifitas fisik dan mental yang dilakukan oleh pelanggan rumah tangga dan pelanggan bisnis yang menghasilkan keputusan untuk membayar, membeli dan menggunakan produk dan jasa tertentu.²³ Hubungan teori perilaku konsumen dalam penelitian ini bahwa perilaku konsumen sebagai aktifitas fisik maupun mental para konsumen dalam memilih dan memutuskan dalam membeli suatu produk makanan di Kota Metro.

²² S Anam and A Setiyono, —Analisis Perilaku Konsumen Dalam Pembelian Rumah Di Kota Kediri, Seminar Keinsinyuran (2021), hlm.389–393.

²³ O B Saputri and N Huda, —Pengaruh Informasi Covid-19 Melalui Media Sosial Terhadap Perilaku Konsumen,|| HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis (2020).

B. Konsep Halal dalam Islam

1. Definisi Halal

Kata halal (حلال) merupakan bentuk masdar dari kata ل-أ- which memiliki arti melepaskan, menguraikan atau membebaskan.²⁴ Secara etimologi, halal memiliki arti segala sesuatu yang tidak memiliki keterikatan atas ketentuan-ketentuan yang melarangnya sehingga diperbolehkan untuk dilakukan.²⁵

Dalam Ensiklopedia Hukum Islam, kata halal memiliki tiga makna yakni pertama, halal adalah sesuatu yang tidak akan menimbulkan hukuman bagi orang yang menggunakannya. Kedua, halal yakni suatu hal yang dibenarkan oleh syariat sehingga diperbolehkan untuk dikerjakan. Dan ketiga, halal juga dapat diartikan dengan boleh, jaiz atau mubah.²⁶ Kata halal juga dapat diartikan dengan arti baik atau thayyib²⁷ dan merupakan antonim dari kata haram (حرام).²⁸

Menurut Quraish Shihab, makna halal dari segi hukum adalah segala sesuatu yang tidak dilarang untuk dilakukan atau bukan sesuatu yang haram, yang mana haram adalah suatu perbuatan yang memberikan sebuah dampak bagi pelakunya yakni dosa maupun siksa. Kedudukan halal sendiri sebagai sebuah hukum masih terikat dengan hukum

²⁴Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm.91.

²⁵Ghufron A. Mas'adi, *Ensiklopedi Islam*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm.199.

²⁶Abdul Azis Dahlan, et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm.506.

²⁷Louis Ma'ruf, *Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1996), hlm.150

²⁸Sukiati, "Konsep Halal Dan Haram Dalam Al-Qur'an (Kajian Hukum Islam tentang Konsumsi dengan Pendekatan Tafsir)" (Tesis --, Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2013), hlm.46.

empat yang pertama dalam panca hukum Islam, yakni wajib, sunnah, mubah dan makruh.²⁹

Islam mengajarkan umat muslim untuk mengkonsumsi produk yang halal. Berdasarkan pada hukum Islam ada tiga kategori produk untuk muslim yakni halal, haram, dan mushbooh. Halal dalam bahasa arab berarti diizinkan, bisa digunakan, dan sah menurut hukum. Kebalikan dari halal adalah haram yang berarti tidak diizinkan, tidak bisa digunakan, dan tidak sah menurut hukum sedangkan mushbooh (syubha, shubhah, dan mashbuh) berarti hitam putih, masih dipertanyakan, dan meragukan oleh karena itu sebaiknya dihindari.

Islam adalah agama yang sangat sempurna, dimana dalam Islam semua ketentuan akan kehidupan telah dijabarkan secara rinci dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits. Salah satu yang menjadi pokok ajaran Islam adalah mengenai konsep halal. Pada dasarnya, hukum asal atas segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah halal dan mubah, kecuali terdapat sebuah nash yang mengharamkannya.³⁰

Konsep halal dalam Islam mencakup kedalam seluruh aspek kehidupan manusia, salah satunya adalah dalam kegiatan ekonomi. Mulai dari produksi, konsumsi hingga distribusi juga menjadi cakupan daripada penerapan konsep halal dalam Islam.³¹ Seluruh aspek dalam kehidupan ekonomi haruslah berlandaskan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh Islam. Salah satu yang terpenting adalah dalam melakukan aktifitas konsumsi.

²⁹M. Quraish Shihab, *Wawasan: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2003), hlm.204.

³⁰Yusuf Qardawy, *Al-halālu wa al-harām fi al-islām*. (Kairo: Maktabah Wahbah 1993), hlm.19.

³¹Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 148.

Hukum Islam yang wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah mempunyai tujuan tertentu. tidak hanya sekedar perintah larangan yang bersifat ta'abbudi atau kepatuhan semata. Sebagian ulama salaf dan khalâf menyatakan bahwa hukum syariah memiliki landasan-landasan argumentatif dan tujuan-tujuan tertentu. Tujuan-tujuan dan alasan serta hikmah dalam penetapan hukum Islam dapat dipahami secara rasional, global, dan terperinci dalam hukum-hukum yang bersifat kepatuhan (*ta'abbudî*) karena mengandung rahasia-rahasia Allah. Hanya saja sebagian kecil ahli kalam dan ahli fikih, seperti Mazhab Zhâhiriyyah, menentang hal ini. Dalam pandangan Hujjah al-Islâm Muhammad ibn Abû Hâmid al-Ghazâlî, bahwa segala sesuatu yang diharamkan adalah jelek atau kotor, hanya saja derajat kejelekan dan kekotorannya itu satu sama lain berbeda. Segala sesuatu yang halal itu baik, hanya saja derajat kebaikannya satu sama lain nya berbeda. Berdasarkan pada pandangan ini menurut al-Ghazâlî seorang Mukmin dalam menyikapi hal yang diharamkanpun diperlukan kearifan. Sejauhmana dampak makanan atau minuman yang diharamkan bagi kualitas ketakwaan seseorang.

Ketentuan Islam mengenai makan dan minum kategori halal, haram, dan syubhat, didasarkan pada Alquran dan Hadis. Alquran ketika berbicara tentang beberapa jenis makanan yang diharamkan, dijelaskan sebab larangan tersebut, yaitu "*fisq*". Ulama mengaitkan keharaman makananmakanan tertentu dengan dampak negatifnya pada mental manusia. AlBiqâ'î dengan mengutip pendapat al-Harralî, berpendapat bahwa jenis daging dapat mempengaruhi sifatsifat mental seseorang. Ia menyimpulkan hal itu antara lain dari penggunaan kata "*rijs*" yang diartikannya dengan "kejelekan budi pekerti" sebagaimana ditegaskan oleh Alquran dalam kaitannya dengan larangan makananmakanan dan minuman tertentu

(Q.s. 5: 90, 6:145). Pendapat serupa dikemukakan juga oleh ulama Muslim kontemporer, Syaikh Taqi Falsafi, dalam *Child between Heredity and Education* dengan mengutip pendapat Alexis Carrel yang menyatakan bahwa “pengaruh dari campuran kimiawi yang dikandung oleh makanan terhadap aktivitas jiwa dan pikiran, belum lagi diketahui secara sempurna”.³²

2. Dasar Hukum Halal

1) Al-Qur'an dan Hadis

Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa surat yang mengandung perintah untuk tidak memakan apa yang telah diharamkan. Dimana selain apa yang terkandung di dalam surat-surat tersebutnya tentunya boleh untuk dikonsumsi ummat Islam. Adapun ayat-ayat Al-Qur'an yang menyatakan tentang larangan mengkonsumsi berbagai jenis makanan yang diharamkan oleh Allah adalah sebagai berikut:

(1) Q.S Al-Baqarah: 2 : 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya “Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan

³² Salsabilla Desviani Putri, ” Analisis Deskriptif Hadis tentang Halal Food,” *Jurnal Riset Agama*, Volume 1, Nomor 2, 2021, hlm. 289.

*tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”(QS. Al-baqarah:2:173).*³³

Allah SWT. berfirman memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya yang mukmin untuk memakan dari rezeki yang baik yang telah diberikan-Nya kepada mereka, dan hendaknya mereka bersyukur kepada Allah SWT. atas hal tersebut, jika mereka benar-benar mengaku sebagai hamba-hamba-Nya. Makan dari rezeki yang halal merupakan penyebab bagi terkabulnya doa dan ibadah, sedangkan makan dari rezeki yang haram dapat menghambat terkabulnya doa dan ibadah. Seperti yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad: telah menceritakan kepada kami Abun Nadr, telah menceritakan kepada kami Al-Fudail ibnu Marzuq, dari Addi ibnu Sabit, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah r.a. yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: *Hai manusia, sesungguhnya Allah itu Mahabaik, Dia tidak menerima kecuali yang baik-baik. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin sama dengan apa yang diperintahkan-Nya kepada para rasul, maka Allah berfirman, "Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan"* (Al-Muminun: 51). Dan Allah berfirman, "*Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepada kalian"* .³⁴

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ..., 26.

³⁴ <http://www.ibnukatsironline.com/2015/04/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-171-173.html>. Diakses pada tanggal 7 november 2022.

(2) QS. Al-Maidah: 5 : 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ
 وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ
 وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ
 السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ
 وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ
 الْيَوْمَ يَيسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا
 تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ
 دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ
 الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ
 مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۚ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾

Artinya “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini

*orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agama, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Ku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha Penyayang”.*³⁵

Allah SWT. memberitahukan kepada hamba-hamba-Nya melalui kalimat berita ini yang di dalamnya terkandung larangan memakan bangkai-bangkai yang diharamkan. Yaitu hewan yang mati dengan sendirinya tanpa melalui proses penyembelihan, juga tanpa melalui proses pemburuan. Hal ini tidak sekali-kali diharamkan, melainkan karena padanya terkandung mudarat (bahaya), mengingat darah pada hewan-hewan tersebut masih tersekap di dalam tubuhnya; hal ini berbahaya bagi agama dan tubuh. Untuk itulah maka Allah mengharamkannya. Tetapi dikecualikan dari bangkai tersebut yaitu ikan, karena ikan tetap halal, baik mati karena disembelih ataupun karena penyebab lainnya.³⁶

(3) QS. An-Nahl:16:115

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ
وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا

عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ..., hlm 107.

³⁶ <http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-al-maidah-ayat-3.html>. Diakses pada tanggal 8 november 2022.

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.³⁷

Allah SWT. memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman agar memakan rezeki-Nya yang halal lagi baik, dan bersyukur kepada-Nya atas karunia tersebut. Karena sesungguhnya Allah-lah yang mengaruniakan nikmat itu kepada mereka, Dialah yang berhak disembah semata, tiada sekutu bagi-Nya. Kemudian Allah menyebutkan apa-apa yang diharamkan-Nya atas mereka, karena di dalamnya terkandung mudarat atau bahaya bagi mereka, baik menyangkut agama maupun urusan dunia mereka; yaitu bangkai, darah, dan daging babi, serta hewan yang disembelih bukan dengan menyebut nama Allah. Akan tetapi, sekalipun demikian dalam keadaan terdesak dan darurat, maka ia boleh memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas.³⁸

2) Hadist

(1) Hadis Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: (إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ: (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا) (المؤمنون: الآية 51) ، وَقَالَ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

³⁷ Ibid, hlm 280.

³⁸

<http://www.ibnukatsironline.com/2015/06/tafsir-surat-nahl-ayat-114-117.html>, diakses pada tanggal 8 november 2022

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) (البقرة: الآية 172)، ثُمَّ
 ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى
 السَّمَاءِ: يَا رَبِّ يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ
 حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ
 لِذَلِكَ

Artinya: "Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Dia tidak akan menerima sesuatu melainkan yang baik pula. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkan-Nya kepada para Rasul.

Firman-Nya: 'Wahai para Rasul! Makanlah makanan yang baikbaik (halal) dan kerjakanlah amal shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.' Dan Allah juga berfirman: 'Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah rezeki yang baikbaik yang Telah menceritakan kepada kami telah kami rezezikikan kepadamu.'" Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menceritakan tentang seroang laki-laki yang telah lama berjalan karena jauhnya jarak yang ditempuhnya. Sehingga rambutnya kusut, masai dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdo'a: "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Padahal, makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram dan diberi makan dengan makanan yang haram, maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan do'anya?." (HR. Muslim)³⁹

³⁹ Muslim, Kitab Muslim, Hadist No. 1686, (Lidwah Pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam), diakses pada tanggal 8 november 2022.

- (2) hadis Iyad ibnu Hammad yang terdapat di dalam kitab Sahih Muslim, dari Rasulullah Saw., bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

"يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: إِنَّ كُلَّ مَا أَمْنَحُهُ عِبَادِي فَهُوَ لَهُمْ حَالَالٌ" وَفِيهِ: "وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ فَجَاءَتْهُمْ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، وَحَرَّمْتُ عَلَيْهِمْ مَا أُحَلَّلْتُ لَهُمْ"

Allah berfirman, "Sesungguhnya semua harta yang telah Kuberikan kepada hamba-hamba-Ku adalah halal bagi mereka." Selanjutnya disebutkan, "Dan sesungguhnya Aku menciptakan hamba-hamba-Ku dalam keadaan cenderung kepada agama yang hak, maka datanglah setan kepada mereka, lalu setan menyesatkan mereka dari agamanya dan mengharamkan atas mereka apa-apa yang telah Kuhalalkan bagi mereka."⁴⁰

- 3) Undang-Undang Negara
- a) Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 519 tahun 2001 tanggal 30 November 2001 pasal 1 menunjuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga pelaksana pemeriksaan pangan yang menyatakan kehalalan suatu produk yang dikemas untuk diperdagangkan di Indonesia. Berdasarkan keputusan menteri tersebut dapat disimpulkan bahwa MUI adalah lembaga yang berwenang dalam mengaudit produk dan mampu menerbitkan sertifikat halal kepada perusahaan yang mengajukan uji halal kepada MUI.

Sebagaimana telah diubah dalam

⁴⁰ <http://www.ibnukatsironline.com/2015/04/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-168-169.html> diakses pada tanggal 9 november 2022.

Omnibus Law Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Mengenai Jaminan Produk Halal, dimana menurut menteri agama Fachrul Razi omnibus law hanya akan menyederhanakan proses, bagaimana membuat mempercepat, membuat efisien proses sertifikasi jaminan halal. Namun disisi lain direktur *eksekutif halal watch* mengatakan *terminology* halal hanya dapat diberikan kepada orang dengan kompetensi keulamaan, dalam hal ini adalah MUI.

- b) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana dalam Pasal-Pasal yang diubah ada menyisipkan Pasal yang mewajibkan pelaku usaha mikro dan kecil untuk memiliki sertifikat halal bagi produk olahannya. Untuk memiliki/mencantumkan label halal pada produk olahan tentu harus adanya sertifikasi yang menyatakan bahwa suatu produk itu bisa dinyatakan halal. Dalam menerbitkan pengurusan sertifikat, berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pembiayaan sertifikasi halal dibebankan kepada pelaku usaha, sedangkan dalam hal pelaku usaha mikro dan kecil dapat difasilitasi oleh pemerintah maupun lembaga.

Kriteria usaha mikro dan kecil didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur bidang usaha mikro dan kecil. Dalam hal pembebanan biaya bagi pelaku usaha dengan usaha yang besar tidak masalah dalam pengajuan permohonan sertifikat halal baik dari segi biaya maupun syarat yang harus dipenuhi.

Berbeda, bila dikaitkan dengan pelaku

usaha mikro dan kecil. Hanya sebagian besar yang dapat mengajukan permohonan untuk membuat sertifikat halal tersebut. Hal tersebut disebabkan antara lain :

- Beban biaya yang harus mereka bayar dalam pengurusan tersebut.
- Syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan sertifikat halal tersebut.

Sehubungan dengan pembebanan biaya, dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa, pada saat ini tidak menjadi masalah karena Pasal 44 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja “ Pasal 44 ayat (2) “Dalam hal permohonan Sertifikasi Halal yang diajukan oleh Pelaku usaha Mikro dan Kecil tidak dikenai biaya”. Dengan diterbitkannya Undang-Undang tersebut dalam hal pembebanan biaya tidak ada kendala lagi.

Hal yang harus diperhatikan lagi, ada persyaratan yang harus dipenuhi juga oleh pelaku usaha mikro dan kecil seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (1)” Pelaku usaha yang tidak memisahkan lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana Pasal 21 ayat (1) dikenai sanksi administratif, dimana Pasal tersebut menyebutkan bahwa lokasi, tempat dan alat PPH, harus dijaga kebersihan dan higienisnya, bebas dari najis dan bebas dari barang yang tidak halal. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pelaku usaha mikro dan kecil dengan skala industri rumah tangga untuk lokasi, tempat dan alat PPH masih menjadi satu

dengan rumah induk pelaku usaha.

Berkaitan dengan kedua hal diatas, bagaimana tujuan dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dapat tercapai dan penerapan sertifikasi halal pada produk makanan olahan pada pelaku usaha mikro dan kecil dapat bertambah banyak cakupannya dan berjalan sebagaimana mestinya, maka kewajiban semua pihak baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat untuk melaksanakan ketentuan perundangan-undangan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melakukan konsumsi, seorang muslim bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasannya semata melainkan tujuan utama daripada konsumen muslim sebagaimana dikemukakan oleh Al-Ghazali adalah untuk keselamatan. Baik itu keselamatan di dunia maupun di akhirat.⁴¹ Oleh karenanya, penting bagi konsumen muslim untuk senantiasa mengkonsumsi makanan yang memang diperbolehkan atau diharamkan oleh syariat Islam.

Makanan halal adalah segala jenis makanan dan minuman yang terhindar dari najis, diperoleh dengan cara yang baik serta baik untuk dikonsumsi oleh manusia. Sehingga, makanan halal itu juga memiliki arti makanan yang baik (*thaayyib*), yaitu segala sesuatu yang dinilai baik oleh indra dan jiwa maupun sesuatu yang dinilai

⁴¹Muhammad Akram Khan, *Ajaran Nabi Muhammad SAW Tentang Ekonomi* (Jakarta: PT Bank Muamalat Indonesia dan Institute of Policy Study Islamabad, 1997), hlm.89.

tidak menjijikkan atau menyakitkan.⁴²

Dengan demikian, halal ialah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk dikerjakan dan tidak ada hukuman bagi yang melakukannya. Sedangkan halal dalam aspek konsumsi adalah mengkonsumsi segala sesuatu yang tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan sehingga diperbolehkan untuk mengkonsumsinya.⁴³

3. Membedakan Makanan Halal dan Haram

Makanan dalam bahasa adalah thām. Adapun pengertian thām secara istilah berarti segala sesuatu yang bisa dimakan yang dijadikan sebagai bahan makanan pokok, seperti gandum kasar, gandum halus, dan kurma. Termasuk dalam pengertian ini segala sesuatu yang tumbuh dari bumi yang berupa tanam-tanaman, buah-buahan, serta hewan-hewan yang boleh dimakan, baik hewan darat maupun hewan laut. Sedang minuman dalam bahasa Arabnya adalah syarab. Sementara syarab adalah sebutan untuk segala yang diminum dari jenis apapun, baik air maupun selainnya, dan dalam keadaan bagaimana pun. Setiap sesuatu yang tidak dikunyah untuk menelannya maka disebut sebagai minuman. Para fuqaha kadangkala menggunakan kata ath'imah untuk menyebut segala sesuatu yang dimakan dan diminum, kecuali air dan minum-minuman yang memabukkan.⁴⁴

Hukum asal makanan adalah halal hingga ada dalil yang mengharamkannya. Pengertian makanan halal menurut Islam adalah makanan yang di bolehkan atau di izinkan untuk di makan, hal ini adalah menurut ketentuan dari syariat Islam.

⁴² Ali Mustofa Yaqub, *Kriteria Halal-Haram Untuk Pangan, Obat dan Kosmetika Menurut Al- Qur'an dan Hadis* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2009), hlm. 12.

⁴³ Anton Apriyantono, *Tanya Jawab Soal Halal* (Jakarta: Khairul Bayan, 2004), hlm. 17.

⁴⁴ Salsabilla Desviani Putri, " Analisis Deskriptif Hadis tentang Halal Food," *Jurnal Riset Agama*, Volume 1, Nomor 2, 2021, hlm. 291-192.

Kita bahas makanan halal dari sisi Islam, oleh karena itu makanan halal sendiri ternyata dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu makanan halal menurut zatnya untuk jenis makanan halal yang pertama ini adalah makanan halal yang dilihat dari zatnya. Dengan kata lain makanan atau minuman tersebut berasal dari bahan yang halal, misalkan saja seperti ikan, daging sapi, ayam, sayur, nasi dan air. Dan juga makanan halal menurut cara mendapatkannya jenis makanan halal yang kedua adalah makanan halal menurut cara mendapatkannya. Dalam hal ini berarti bahan dasar dari makanan dan minuman tersebut harus didapatkan dari sesuatu yang halal atau sah. Dengan kata lain bahan dari makanan dan minuman tersebut harus di peroleh dengan cara yang jujur dan halal pula.

Cara yang batil merupakan segala cara yang mengambil hak orang lain, baik secara halus apalagi kasar, tersembunyi atau terang-terangan, langsung atau tidak langsung, dilakukan sendiri ataupun bersama-sama dengan orang lain, seperti pencurian, penipuan, perampokan atau dalam istilah yang populer sekarang ini korupsi, kolusi, dan nepotisme dan sebagainya. Makanan yang halal dari usaha yang diperolehnya, yaitu :

- 1) Halal makanan dari hasil bekerja yang diperoleh dari usaha yang lain seperti bekerja sebagai buruh, petani, pegawai, tukang, sopir;
- 2) Halal makanan dari mengemis yang diberikan secara ikhlas, namun pekerjaan itu halal, tetapi dibenci Allah seperti pengemis;
- 3) Halal makanan dari hasil sedekah, zakat, infak, hadiah, tasyakuran, walimah, warisan, wasiat.
- 4) Halal makanan dari rampasan perang yaitu makanan yang didapat dalam peperangan (*ghoniyah*).

Ada juga makanan halal dengan cara mengolahnya. Makanan yang halal ditinjau dari pengolahannya jangan sampai tercampur dengan

makanan yang haram baik sedikit maupun banyak, hal ini perlu diperhatikan mulai dari penyediaan bahan, pengangkutan dan benda-benda yang mengakibatkan suatu makanan tersebut menjadi haram.

Sumber-sumber Makanan dan Minuman Halal Adapun sumber makanan dan minuman halal adalah sebagai berikut: a) Hewan; b) Tumbuh-tumbuhan semua jenis tumbuh-tumbuhan dan hasilnya adalah halal dimakan kecuali yang beracun memabukkan dan membahayakan kesehatan manusia; dan c) Minuman Semua air adalah halal diminum kecuali yang beracun, memabukkan dan membahayakan kesehatan manusia dan yang bercampur dengan benda-benda yang bernajis. Makanan yang halal dan thoyyibah atau halal dan baik serta bergizi tentu sangat berguna bagi kita, baik untuk kebutuhan jasmani dan rohani. Hasil dari makanan minuman yang halal sangat membawa berkah, barakah bukan berarti jumlahnya banyak, meskipun sedikit, namun uang itu cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan juga bergizi tinggi. Bermanfaat bagi pertumbuhan tubuh dan perkembangan otak. Lain halnya dengan hasil dan jenis barang yang memang haram, meskipun banyak sekali, tapi tidak berkah, maka Allah menyulitkan baginya rahmat sehingga uangnya terbuang banyak hingga habis dalam waktu singkat.

Imam Al-Ghazali memandang bahwa halal-haram itu masing-masing bertingkat-tingkat. Hal ini dikaitkan dengan persoalan baik dan buruk. Dengan menganalogikan pada kadar kepanasan suatu benda dalam perspektif kuantitatif, ia menjelaskan tentang tingkatan halal-haram ini. Telah diketahui bahwa segala yang haram itu buruk, jelek, atau keji, tetapi sebagiannya lebih buruk, lebih jelek, dan lebih keji dari yang lainnya. Demikian halnya, segala sesuatu yang halal itu baik dan bagus, tetapi sebagiannya ada yang lebih baik dan bagus dari yang lainnya, lebih bersih, lebih suci dan lebih murni dari yang lainnya. Tingkatan halal-haram ini

membawa konsekuensi logis pada tingkatan manusia yang ingin menjaga kesucian diri dari keharaman sesuatu. Sehubungan dengan hal itu al-Ghazali mengemukakan bahwa menjaga kesucian diri (*wara'*) itu ada empat tingkat, yaitu: Pertama; *Wara'*nya orang yang menjaga kesucian diri dari melakukan keharaman sesuai dengan apa yang telah digariskan atau dikatakan oleh ulama (*wara'ul 'udul*).

Halal dan haram bagaikan garis terbentang, ujung yang satu adalah hal yang halal, dan ujung yang lain adalah yang haram, sedang yang ada di antara keduanya adalah hal yang syubhat (percampuran antara yang halal dan yang haram, atau yang tidak memiliki kejelasan antara yang halal atau haram). Tingkatan halal-haram ini membawa konsekuensi logis pada tingkatan manusia yang ingin menjaga kesucian diri dari keharaman sesuatu (Sucipto, 2014). Sehubungan dengan hal itu al-Ghazali mengemukakan bahwa menjaga kesucian diri (*wara'*) itu ada empat tingkat. Kedua, tingkat *wara'*, orang yang menjaga kesucian diri dari segala yang menjurus ke arah haram walaupun fatwa seorang ulama membolehkan hal itu disebut (*wara'us shalihin*). Karena menurut lahiriyah barang tersebut termasuk barang yang ada kemungkinannya mengandung syubhat. Contohnya memakan binatang yang melarikan diri sesudah kena senjata saat diburu, kemudian ditemukan dalam keadaan mati. Sebab binatang itu mungkin mati karena terjatuh atau oleh sebab lain.

Al Ghazali condong berpendapat tidak haram. Menghindari memakan binatang seperti ini termasuk *wara'* tingkat kedua. Ketiga, tingkatan *wara'*, orang yang menghindari barang yang diputus tidak haram oleh seorang mufti, juga tidak syubhat tentang halalnya. Namun dia takut melakukannya karena khawatir jangan-jangan dia melakukan yang haram. Hal ini namanya menghindari sesuatu yang tidak berbahaya karena takut kalau sesuatu itu berbahaya (disebut *wara'ul muttaqin*). Keempat, tingkat *wara'* orang

yang menjaga diri dari sesuatu yang tidak berbahaya sama sekali dan tidak mengawatirkan timbulnya bahaya, tetapi di dalam memperoleh sesuatu tersebut bukan didasari atas dasar taqwa kepada Allah atau khawatir menjurus kepada hal-hal yang mudah menimbulkan kemakruhan atau maksiat disebut (*wara'us shiddiqin*). Contohnya : menghindari minum air dari saluran atau bengawan yang dibangun oleh penguasa. Sebab bengawan itu merupakan sarana sampainya air kepadanya. Walaupun air itu pada hakekatnya diperbolehkan baginya, tetapi bengawan itu adalah bagian bangunan yang dibangun dengan tenaga yang dibayar. Pada hal mereka memberi upah kepada tenaga kerja dengan uang yang haram.

4. Industri Halal

Industri ialah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Sedangkan halal artinya ialah diizinkan (tidak dilarang oleh syarak).⁴⁵ Industri halal merupakan kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan yang diizinkan oleh syariah Islam. Fungsi dan tujuan adanya industri halal diantaranya sebagai bentuk perwujudan dari UU No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Adanya UU diantaranya untuk menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing, dimana negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk. Akan tetapi, produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya sehingga perlu kepastian hukum perundang-undangan sehingga terbentuklah UU tentang Jaminan Produk Halal.

Perkembangan industri halal di Indonesia tidak terlepas dari tiga aspek penting, yaitu aspek produksi, distribusi dan konsumsi. Selain itu, ketiga aspek tersebut

⁴⁵ Siti Harizah, Mohammad Usman, "*Industri Halal Dalam Perspektif Ekonomi Islam*", IZZI: Jurnal Ekonomi Islam Vol. 2 No. 3 (2022), hlm.150.

disertai dengan penggunaan teknologi yang semakin canggih dan inovatif sehingga perlu dikawal oleh sebuah aturan yang dalam hal ini hukum islam dalam kerangka maqashid syariah sehingga berimplikasi besar terhadap proses produksi, alat produksi, produk, pendistribusian serta pemilihan dalam aspek konsumsi masyarakat. Malahan, Kamali (2008) mengusulkan agar memasukan pembangunan ekonomi dan pengukuhan R & D teknologi dan sains dalam kajian maqashid syariah karena hal tersebut dianggap sangat penting dalam menentukan kedudukan umat islam di mata masyarakat dunia, khususnya dalam pembuatan produk halal juga terkait tuntunan agar maslahat untuk semua pihak. Aspek produksi yang diantaranya mencangkup konsep dan keselamatan kerja dalam industri halal dapat difahami sebagai berikut:

- 1) Dalam aspek landasan dalam industry halal yang diterapkan adalah landasan tauhid, sehingga bukan hanya menengahkan aspek keuntungan duniawi saja akan tetapi aspek akhirat menjadi bagian penyeimbangannya. Aspek keselamatan manusia, alam dalam aktivitas produksi dalam memproduksi produk halal -thayiban menjadi bagian konsentrasi industry halal dalam kerangka maqashid syariah.
- 2) Dalam aspek tujuan dalam industri halal bukan hanya memfokuskan pada keuntungan yang maximal saja, akan tetapi selain keuntungan ada juga tanggung jawab yang harus dipertimbangkan dalam proses ataupun hasilnya. Sehingga mencegah dan menolak segala kemadharatan dan kemafsadatan baik untuk manusia maupun alam sekitar, menjadi prioritasnya juga.
- 3) Dalam aspek pengupahan pekerja sesuai dengan usaha yang dilakukan dalam pekerjaannya, bahkan upah yang sesuai tersebut dalam kerangka maqashid syariah agar dapat diberikan sebelum keringat sang pekerja kering yang bertumpu pada kelaziman dalam mengupah. Selain

itu, selain nilai materil juga dikembangkan konsep berkah dalam usaha industri halal.

Maka ketika aspek maqashid syariah menjadi kerangka dalam perjalanan perkembangan industri halal di Indonesia, sehingga menjadikan resiko kemadharatan dan kemafsadatan dapat dihindari atau ditekan seminimal mungkin. Karena kemadharatan atau bahaya yang ditimbulkan dari sebuah industri tersebut menjadi bagian dari manajemen resiko yang harus diperhatikan. Dalam maqashid syariat menjaga nyawa (*hifdz annafs*) dalam proses produksi, distribusi maupun konsumsi dalam industri halal tersebut harus menjadi fokus utama, sehingga proses produksi dan hasil dari produksi yaitu produknya terjamin melalui adanya setifikasi halal yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berwenang dalam mengeluarkan izin halal sebuah produk atau jasa. Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban antara konsumen dan produsen dalam industri halal dapat berjalan semestinya serta hal tersebutlah yang menjadi bagian tujuan dari maqashid syariah.

Pemahaman dalam mengaplikasikan konsep halal dan thoyib dalam Kawasan industri halal seharusnya memiliki semangat dan motivasi dalam kerangka maqashid syariah, dengan demikian perkembangan industri halal dapat sejalan dengan tujuan utamanya agar para konsumen khususnya bagi masyarakat muslim terjaga dalam segala segi pemenuhan kebutuhannya yang dipenuhi kebutuhan tersebut melalui industri halal yang bersifat dinamis dan inovatif, serta senantiasa dalam rangka menjaga kemaslahatan bagi semua pihak.⁴⁶

⁴⁶ Abu Bakar, Arifah Pratami dan Aji pribadi Sukma, "Analisis Fiqih Industri Halal," *Jurnal Taushiah FAI UISU* Vol. 11 No. 1 Januari-Juli 2021, hlm. 5.

C. Sertifikasi Halal (*Halal Certification*)

1. Pengertian Sertifikasi Halal (*Halal Certification*)

Halal di dalam Kamus Ensiklopedi Islam (*Halla, Yahillu, Hillan*) membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan dan membolehkan. Secara terminology ialah segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya.⁴⁷ Halal dapat diketahui melalui dalil yang menghalalkannya secara tegas dalam Al-Qur'an atau Sunnah, dan dapat juga diketahui bahwa tidak ada satu dalil pun yang mengharamkan atau melarangnya. Artinya, segala sesuatu yang dijadikan Allah, selama tidak ada larangan dari-Nya adalah halal dan boleh dimanfaatkan, walaupun tidak ditegaskan kehalalannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Maka baik yang ditegaskan kehalalannya atau tidak ditegaskan tetapi tidak ada larangan, semuanya termasuk kedalam istilah halal atau *mubah*.⁴⁸

Kata "halal" berasal dari Bahasa Arab yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia.⁴⁹ Halal asal katanya dari "*halla*" yang berarti diizinkan, dibolehkan atau tidak dilarang.⁵⁰ Ahmad al-Syarbasiy menyebutkan, halal adalah segala sesuatu yang tidak dihukum bagi pelakunya atas perlakuannya, maka halal adalah segala sesuatu yang dibolehkan syari'at atas perbuatannya.⁵¹ Yusuf Qardawi menyebutkan, halal ialah sesuatu yang mubah (diperkenankan/ diperbolehkan/ di izinkan), yang lepas dari ikatan larangan, dan diizinkan oleh pembuat syari'at untuk dilakukan.⁵²

⁴⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), hlm. 505

⁴⁸ Harun Nasution, dkk. *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm. 289-290

⁴⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 2005) hlm, 283

⁵⁰ Louis Maluf, *Al-Munjid fi al-Lughah*, (Beirut-Lebanon: Dar El-Machreq Sarl Publisher, 1986), hlm. 147

⁵¹ Ahmad al-Syarbasiy, *Al-Mu'jam al-Iqtisadiy al-Islamiy*, (tt: Dar al-Jaili, hlm. 119

⁵² Yusuf Qardawi, *al-Halalu wa al-H{aram fi al-Islami*, (Lebanon: Bairut, hlm. 17

Produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam, yaitu: (1) Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi. (2) Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran dan lain-lain. (3) Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam. (4) Semua tempat penyimpanan, penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya maka terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat Islam. (5) Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.

Ada dua urgensi sertifikasi halal, yaitu: (1) Pada aspek moral sebagai bentuk pertanggungjawaban produsen kepada konsumen. (2) Pada aspek bisnis sebagai sarana pemasaran, meningkatnya kepercayaan dan kepuasan konsumen.

Lebih lanjut *Wahbah al-Zuhaili* menjelaskan mubah adalah doktrin yang menjadi dasar bagi subjek hukum (*mukallaf*) untuk memilih melakukan suatu perbuatan atau meninggalkannya, atau perbuatan yang tidak berkaitan dengan pujian dan/atau cerlaan. *Wahbah al-Zuhaili* menyamakan materi pengertian mubah dengan halal, atau mengangkat (menghilangkan) dosa dan kesulitan maupun kesukaran.⁵³ *Wahbah al-Zuhaili* kembali menjelaskan mubah juga dapat disebutkan dalam rumusan perintah (*al-amar*) yang konteksnya adalah wajib.⁵⁴ Juga menunjukkan “asal” (الأصل), bahwa asal mula segala sesuatu adalah mubah (الأصل في الأشياء الإباحة), karena segala sesuatu yang diciptakan di muka bumi untuk kemanfaatan bagi manusia.⁵⁵

Silmiy juga menyebutkan hal yang sama tentang mubah,

⁵³ QS. Al-Baqarah [2]: 229, 235. QS. Al-Nahl [16]: 115. QS. Al-Nur [24]:61

⁵⁴ QS. Al-Nah}l [16]: 114. QS. Al-Jumu,,ah [62]: 10.

⁵⁵ QS. Al-Baqarah [2]: 29.

yakni setiap perbuatan yang diberikan pilihan oleh syariat untuk dilakukan maupun ditinggalkan.⁵⁶ Demikian juga dengan Ahmad Sa'id Hawa, menjelaskan istilah mubah dengan segala sesuatu yang dipilih oleh subjek hukum antara melakukannya atau meninggalkannya yang diperbolehkan syariat, karena melaksanakannya maupun meninggalkannya sama-sama mubah, maka mubah tidak ada beban hukum didalamnya.⁵⁷

Sertifikat halal adalah sebuah fatwa MUI yang menyatakan status akan kehalalan suatu produk yang ada di Indonesia. Dalam memperoleh sertifikat halal haruslah memperoleh ijin terlebih dahulu dari MUI dan BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal). Hal ini dikarenakan dengan adanya kepemilikan atas sertifikat halal, maka pihak produsen memiliki ijin untuk mencantumkan label halal pada setiap kemasan produk yang di produksi.⁵⁸

Sertifikat halal adalah dokumen non-perizinan berupa sertifikat yang menyatakan bahwa suatu produk sudah menggunakan bahan baku dan diolah dengan metode produksi yang sudah memenuhi kriteria syariat Islam.⁵⁹

2. Dasar Hukum Sertifikat halal

1) Undang-Undang Negara

Seperti yang sudah tercantum Undang-Undang mengenai sertifikat halal atau jaminan produk halal tertera pada:

- i. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 (UU JPH)

⁵⁶ Iyad bin Nami Al-Silmiy, *Usulu al-Fiqhi Lizi la Yasa,,u al-Faqihi Jahlahu*, hlm. 53

⁵⁷ Ahmad Sa'id Hawa, *Al-Madkhal ila Mazhab al-Imam Abi Hanifah al-Nu,,man*, hlm.139

⁵⁸ DPHI (Direktori Produk Halal Indonesia), *Indonesian Halal Product Directory 2008-2009* (Jakarta: PT. Tribuwana Cahya Ananta, 2011), hlm. 32.

⁵⁹ Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal-Haram Untuk Pangan, Obat, Dan Kosmetika Menurut AL-Qur'an Dan Hadist*, (Jakarta, Pustaka Firdaus, 2009), hlm. 76.

Mengenai Jaminan Produk Halal

- ii. Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja , Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja pada Produk Pangan Olah.

Adapun dari 2 Undang-Undang tersebut terdapat perubahan pada beberapa pasal yang sudah tercantum pada UU no 33 Tahun 2004, di perbaharu pada UU No 11 Tahun 2020. Tabel dibawah ini menjelaskan ketentuan perubahan mengenai mengenai Produk Jaminan Halal termasuk dalam klaster Permudah Perizinan Usaha, Paragraf 8 mengenai Perdagangan, Metrologi Legal, Jaminan Produk Halal, dan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Berikut beberapa perubahannya:

UU JPH	OMNIBUS LAW
Sertifikat Halal dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. (Pasal 1 angka 10 UU JPH).	Sedangkan dalam Omnibus law Sertifikat Halal dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal (merubah Pasal 1 angka 10) Hal ini dinilai bahwa BPJPH dapat melibatkan organisasi masa islam selain MUI dapat menetapkan fatwa halal suatu produk.
Tidak ada ketentuan mengenai kewajiban bersertifikat halal untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) didasarkan pada “pernyataan pelaku usaha Mikro dan Kecil”.	Diatur bahwa kewajiban bersertifikat halal untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) didasarkan pada “pernyataan pelaku usaha Mikro dan Kecil”. (Pasal 4A ayat 1)
Dalam melaksanakan kewenangannya BPJPH	Selain bekerjasama dengan LPH dan MUI BPJPH

<p>hanya bekerja sama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Pasal 7).</p>	<p>dapat bekerja sama dengan Ormas Islam yang berbadan Hukum. (Pasal 7 ayat 2).</p>
<p>Kerja sama BPJPH dengan MUI sebagaimana dilakukan dalam bentuk: sertifikasi Auditor Halal, penetapan kehalalan Produk dan akreditasi LPH. (Pasal 10).</p>	<p>Dalam Omnibus Law, ada sejumlah sektor kerja sama BPJPH dengan MUI pada UU JPH yang dihilangkan. Di antaranya, penerbitan “sertifikasi auditor halal”, dan “akreditasi LPH”. Kerja sama dengan MUI dan ormas Islam dalam RUU Ciptaker (perubahan Pasal 10 ayat 1 dan 2) hanya pada “penetapan kehalalan produk” dan penerbitan “Keputusan Penetapan Halal Produk”.</p>
<p>Syarat mendirikan LPH adalah memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya, memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 orang dan memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium. (Pasal 13 ayat 1).</p>	<p>Syarat “akreditasi dari BPJPH” yang tercantum dalam pasal yang 13 pada UU JPH dihilangkan.</p>
<p>Pasal 14 pada UU JPH</p>	<p>Seluruh ketentuan Pasal 14</p>

<p>tentang pengangkatan auditor halal oleh LPH, kemudian syarat-syarat auditor halal (WNI; Islam; pendidikan tinggi di bidang teknologi industri, biologi, atau farmasi; memiliki pemahaman mendalam soal kehalalan sesuai syariat Islam; mendahulukan kepentingan umat; dan memperoleh sertifikat MUI).</p>	<p>dihapus. Ketentuan lebih lanjut mengenai Auditor Halal diatur dengan Peraturan Pemerintah. (Pasal 15 ayat 2).</p>
<p>Lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal (PPH) harus dipisahkan dengan unsur-unsur najis dan non halal. Sanksinya jika dilanggar adalah peringatan tertulis atau denda administratif (Pasal 22).</p>	<p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>
<p>Diwajibkan juga bagi perusahaan menyediakan Penyelia Halal yang bertugas mengawasi PPH di perusahaan, menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan, mengkoordinasi PPH, dan mendampingi auditor halal. Penyelia itu dalam</p>	<p>Penyelia disyaratkan beragama Islam dan memiliki wawasan luas soal kehalalan ini dihapus dan Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelia Halal diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>

UU JPH disyaratkan beragama Islam dan memiliki wawasan luas soal kehalalan (Pasal 28 ayat 1).	
Dalam Pasal 29 tidak ada jangka waktu verifikasi permohonan sertifikat halal.	Dalam Pasal 29 ditambahkan bahwa jangka waktu verifikasi permohonan sertifikat halal dalam waktu paling lama satu hari kerja.
Penetapan LPH dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan (Pasal 30).	Penetapan LPH dipangkas dari 5 hari kerja pada UU JPH menjadi 1 hari kerja.
Pasal 31 UU JPH tidak ada ketentuan Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk dilakukan auditor halal, paling lama 15 hari kerja.	Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk dilakukan auditor halal, paling lama 15 hari kerja. (Pasal 31).
BPJPH menyampaikan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan Produk. (Pasal 32 ayat 20).	Ormas Islam dan MUI akan dilibatkan mengeluarkan fatwa hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk. Dalam Pasal 32 ayat 2 ini ditambahkan adanya Ormas Islam yang akan terlibat.
Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh	Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh

MUI. (Pasal 33 ayat 1).	MUI dan dapat dilakukan oleh Ormas Islam yang berbadan hukum. (Berarti dalam ini bukan hanya dilakukan oleh MUI saja.)
	Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 34A “Dalam hal produk yang dibuat berasal dari bahan yang sudah bersertifikat halal dan memenuhi standar proses produk halal berdasarkan pemeriksaan oleh LPH, BPJPH langsung menerbitkan sertifikat halal.”
Sertifikat Halal oleh BPJPH paling lama 7 hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan Produk diterima dari MUI. (Pasal 35).	Sertifikat Halal diterbitkan oleh BPJPH paling lama 1 hari kerja terhitung sejak penetapan kehalalan produk. (adanya pemangkasan dari 7 hari menjadi 1 hari).
	Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 35A mengenai wewenang BPJPH mengambil alih proses sertifikasi halal.
Pelaku Usaha yang mencantumkan Label Halal tidak sesuai dengan ketentuan dikenai sanksi	Dalam Omnibus law hanya dikenai sanksi administratif tanpa menyebutkan berupa:

<p>administratif berupa: teguran lisan, peringatan tertulis atau pencabutan Sertifikat Halal. (Pasal 41).</p>	<p>teguran lisan, peringatan tertulis atau pencabutan Sertifikat Halal.</p>
<p>Dalam UU JPH Pasal 43 tidak disebutkan bahwa BPJPH dapat langsung menerbitkan perpanjangan sertifikat halal.</p>	<p>Pasal 43 ayat 3“Apabila dalam pengajuan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha mencantumkan pernyataan memenuhi proses produksi halal dan tidak mengubah komposisi, BPJPH dapat langsung menerbitkan perpanjangan sertifikat halal.” (pengakuan perpanjangan sertifikat halal bisa jadi tak memerlukan pemeriksaan dan pengujian ulang).</p>
<p>Dalam hal Pelaku Usaha merupakan usaha mikro dan kecil, biaya Sertifikasi Halal dapat difasilitasi oleh pihak lain. (Pasal 44 ayat 2).</p>	<p>Dalam hal permohonan Sertifikasi Halal diajukan oleh Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, tidak dikenai biaya.</p>
<p>produk yang tak diregistrasi sertifikat halalnya bisa dikenai sanksi administratif dan penarikan barang dari peredaran. (Pasal 48).</p>	<p>Sanksi penarikan barang dari peredaran itu dihapuskan.</p>
<p>Ketentuan Pidana pelaku usaha yang tak menjaga</p>	<p>Dalam Omnibus Law, pelanggaran serupa</p>

kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal diancam “pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah)”. (Pasal 58).	diganjar denda paling banyak Rp 2.000.000.000. Hanya jika denda itu tak dibayarkan barulah pelaku usaha terkait bisa dikenai pidana penjara paling lama lima tahun.
---	---

Berdasarkan tabel diatas banyak perubahan-perubahan dari UU nomor 33 Tahun 2014 pada UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pada produk Pangan Olah. Banyak perubahan pada Omnibus Law yang makin mempermudah bagi pelaku usaha untuk mendapatkan Sertifikat Halal, seperti dalam pasa 29 bahwa jangka waktu permohonan sertifikat halal paling lama dalam waktu satu hari kerja, sertifikat halal diterbitkan paling lama 1 hari kerja dari dimana UU sebelumnya harus menunggu 7 hari kkerja, namun tidak terkecuali ada beberapa perubahan yang sebaiknya masih berpedoman pada UU Nomor 33 Tahun 2014, seperti sertifikat halal hanya dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI, dalam melaksanakan kewenangannya BPJPH hanya bekerja sama dengan LPH dan MUI (pasal 7), namun pada Omnibus Law selain bekerjasama dengan LPH dan MUI dapat bekerja sama dengan Ormas Islam yg berbadan Hukum, dpada PAsal 48 produk yang tidak diregistrasi sertifikat halal akan dikenai sanksi adminiatratif dan penarikan barang dari peredaran.

- iii. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Internasional Jaminan Produk Halal, dimana didalamnya mengatur tentang pelaksanaan kerjasama Internasional jaminan produk

halal berdasarkan persetujuan pemerintah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan. Persetujuan pemerintah sebagaimana yang dimaksud dikoordinasikan dan dikonsultasikan antara menteri dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang luar negeri, selanjutnya kerjasama Internasional JPH dilakukan melalui tahapan yaitu:

- (1) Prakarsa;
- (2) Penjajakan;
- (3) Penyusunan, pembahasan, dan persetujuan rancangan naskah kerja sama;
- (4) Penandatanganan naskah kerja sama.⁶⁰

iv. Syarat-Syarat Kehalalan

Syarat-syarat kehalalanyang mengacu pada UU No 11 Tahun 2020 Tentang Jaminan Produk Halal, sebagaimana masih mengacu pada UU no 33 Tahun 2014 tercantum pada pasal 17, 18, 19 dan 20, sebagai berikut :

- (1) Bahan yang digunakan dalam PPH terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong.
- (2) Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. Hewan;
 - b. Tumbuhan;
 - c. Mikroba; atau
 - d. Bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik.
- (3) Bahan yang berasal dari hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pada dasarnya halal, kecuali yang diharamkan menurut syariat.
- (4) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan

⁶⁰ <https://jdih.kemenag.go.id/assets/uploads/regulation/2022pmagama002.pdf> diakses pada tanggal 30 Maret 2023.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi:

- a. bangkai;
- b. darah;
- c. babi; dan/atau
- d. hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat.

(5) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI.

(6) Hewan yang digunakan sebagai bahan Produk wajib disembelih sesuai dengan syariat dan memenuhi kaidah kesejahteraan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner.

(7) Tuntunan penyembelihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Bahan yang berasal dari tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b pada dasarnya halal, kecuali yang memabukkan dan/atau membahayakan kesehatan bagi orang yang mengonsumsinya.

(9) Bahan yang berasal dari mikroba dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan huruf d diharamkan jika proses pertumbuhan dan/atau pembuatannya tercampur, terkandung, dan/atau terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan.

(10) Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI.⁶¹

⁶¹ Pasal 17-20, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014

Sertifikasi halal merupakan jaminan makanan atau produk yang halal ditandai dengan adanya label/logo halal pada kemasan produk. Produk yang bersertifikat halal juga menandakan kebersihan, kualitas, dan higienis suatu produk. Sertifikat halal akan memberi image positif berupa kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut. Hal ini akan selaras dengan sikap positif seorang muslim untuk lebih memilih produk yang bersertifikat halal dari pada produk tanpa sertifikat halal. Oleh sebab itu, sertifikat halal berpengaruh positif terhadap minat beli.⁶²

D. Kesadaran Halal (*Halal Awareness*)

1. Pengertian Kesadaran Halal (*Halal Awareness*)

Kesadaran halal adalah kemampuan seorang Muslim untuk memahami apa sebenarnya produk halal itu. Ini termasuk kesadaran mereka tentang bagaimana produk disimpan, praktik sanitasi, dan dipindahkan dalam sistem distribusi. Misalnya, seberapa baik seorang Muslim dapat memisahkan halal dari produk non halal selama mencegah pengiriman dan penyimpanan kontaminasi produk-produk ini.⁶³

Kesadaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Online) adalah suatu kondisi seseorang dalam merasakan, mengerti, memahami dan mengetahui akan suatu hal. Kesadaran juga dapat diartikan sebagai bentuk pemahaman atau pengetahuan atas situasi tertentu yang dirasakan oleh seseorang.⁶⁴ Kesadaran adalah kemampuan

Tentang Jaminan Produk Halal, hlm. 9-10, diakses pada tanggal 9 november 2022 <https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/1615.pdf>

⁶² Kemenag.co.id. di akses 27 November 2021

⁶³ Zakaria, Z., Majid, A.N.M., Ahmad, Z., & Zakaria, Z.N. *Influence of Halal Certification on Customers' Purchase Intention. Terengganu International Business and Economics Conference, (TiBEC V, 2016)*, hlm.590

⁶⁴ Haslinda Hasan, "A Study On Awareness And Perception Towards Halal Foods Among Muslim Students In Kota Kinabalu, Sabah" *Proceedings of the*

untuk memahami, merasakan, dan menyadari peristiwa dan objek. Ini adalah konsep tentang menyiratkan pemahaman dan persepsi terhadap peristiwa atau subjek. Kesadaran telah dihipotesiskan sebagai peran penting dalam menentukan niat untuk memilih.⁶⁵

Salah satu aspek dalam Kesadaran Halal adalah bagaimana konsumen muslim dalam mengkonsumsi segala produk selalu didasarkan pada keberadaan sertifikat halal yang dimiliki oleh produsen maupun logo halal yang tercantum dalam kemasan produk. Pengetahuan akan komposisi yang terkandung dalam makanan tentang status kehalal produk yang akan dikonsumsi juga menjadi cakupan daripada Kesadaran Halal.

Sehari-harinya istilah Halal sering digunakan untuk merujuk kepada makanan dan minuman yang dizinkan untuk dikonsumsi menurut Islam. Kata Halal merupakan salah satu dari lima hukum, yaitu Fardhu (wajib), Mustahab (disarankan), Halal (dibolehkan), Makruh (dibenci), dan Haram (dilarang). Halal terbagi dalam beberapa kriteria, yaitu sebagai berikut: Halal secara zat, Halal cara memprosesnya, Halal cara memperolehnya. Berikut penjelasannya, yaitu;

- 1) Halal secara zat. Contohnya bangkai, darah dan babi, sesuai dengan QS: Al-Maaidah ayat 3. Selanjutnya semua binatang yang mati tidak melalui proses penyembelihan, disamakan dengan bangkai (kecuali ikan). Semua jenis minuman yang memabukkan adalah haram. Termasuk minuman yang tercemar oleh zat yang memabukkan atau bahan yang tidak halal (minuman berakohol)
- 2) Halal cara memprosesnya. Memproses secara tidak halal itu bila dilakukan:

Australia-Middle East Conference on Business and Social Sciences (Dubai, 2016), hlm.3.

⁶⁵ Aziz, A.Y., & Chok, V.N. *The Role of Halal Awareness, Halal Certification, and Marketing Components in Determining Halal Purchase Intention Among Non-Muslims in Malaysia*. *Journal of International Food & Agribusiness Marketing*, 2013 (25):1-23, hlm.7

- a) Penyembelihan hewan yang tidak dilakukan oleh seorang muslim, tidak menyebut atas nama Allah SWT, dan tidak menggunakan pisau yang tajam.
 - b) Penyembelihan hewan yang jelas-jelas diperuntukkan atau dipersembahkan sebagai berhala / sesaji.
 - c) Karena darah itu diharamkan, maka dalam penyembelihan, darah hewan yang disembelih harus keluar secara tuntas, dan urat nadi leher dan saluran nafasnya harus putus.
 - d) Daging hewan yang halal tercemar oleh zat haram atau tidak halal menjadi tidak halal.
- 3) Halal cara memperolehnya. Islam memberikan tuntunan agar hanya makan dan minum yang halal dan thoyyib, artinya makanan yang sehat secara spiritual dan higienis.

Adapun Kesadaran Halal adalah sikap seorang muslim dalam mengetahui tentang konsep halal baik secara mendasar maupun menyeluruh. Serta yang paling penting dalam halal awareness adalah sikap seorang muslim untuk memprioritaskan mengkonsumsi makanan halal.⁶⁶

Sertifikat halal dan logo halal menjadi salah satu acuan yang penting untuk menilai Kesadaran Halal konsumen muslim. Karena pada dasarnya, seorang muslim akan lebih tertarik untuk mengkonsumsi makanan yang telah tersertifikasi halal.⁶⁷ Adanya sertifikasi halal maupun logo halal yang tercantum dalam produk juga memudahkan bagi konsumen muslim untuk mengetahui akan status kehalalan produk yang akan dikonsumsi.

⁶⁶Nor Sara Nadia Muhammad Yunus, et. Al., "Muslim's Purchase Intention towards Non-Muslim's Halal Packaged Food Manufacturer", *Procedia Social and Behavioral Sciences* (2014), hlm. 147.

⁶⁷Premi Wahyu Widyaningrum, "Pengaruh Label Halal, Kesadaran Halal, Iklan, dan Celebrity Endorser terhadap Minat Beli Pembelian Kosmetik melalui Variabel Persepsi Sebagai Mediasi (Studi pada Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Ponorogo)", *Capital Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 2, No. 2 (Maret, 2019), hlm. 80.

2. Dasar Hukum

i. Al-Qur'an

Penerapan akan halal awareness bagi setiap konsumen muslim sangatlah penting, mengingat dalam Al-Qur'an telah diperintahkan untuk senantiasa memakan segala sesuatu yang halal dan baik (halalan thayyiban). Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an, yaitu:

a) QS. Al-Baqarah:2:168

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا
وَلَا تَتَّبِعُوا خُطْوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ
مُبِينٌ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal dan baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”⁶⁸(Q.S Al-Baqarah:2:168).

Setelah Allah Swt. menjelaskan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia dan bahwa hanya Dialah yang menciptakan segalanya, maka Allah Swt. menjelaskan bahwa Dialah yang memberi rezeki semua makhluk-Nya. Untuk itu Allah Swt. menyebutkan sebagai pemberi karunia kepada mereka, bahwa Dia memperbolehkan mereka makan dari semua apa yang ada di bumi, yaitu yang dihalalkan bagi mereka lagi baik dan tidak membahayakan tubuh serta akal mereka, sebagai karunia dari Allah Swt.

Allah melarang mereka mengikuti langkah-

⁶⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2004), hlm. 25.

langkah setan, yakni jalan-jalan dan sepak terjang yang digunakan untuk menyesatkan para pengikutnya, seperti mengharamkan *bahirah* (hewan unta bahirah), *saibah* (hewan unta saibah), *wasilah* (hewan unta wasilah), dan lain sebagainya yang dihiaskan oleh setan terhadap mereka dalam masa Jahiliah.

b) QS. Al-Maidah:5:88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ

الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

*“Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya.”*⁶⁹(Q.S Al-Maidah:5:88).

Pada ayat ini Allah memerintahkan kepada hamba-Nya agar mereka makan rezeki yang halal dan baik, yang telah dikaruniakan-Nya kepada mereka. "Halal" di sini mengandung pengertian, halal bendanya dan halal cara memperolehnya. Sedangkan "baik" adalah dari segi kemanfaatannya, yaitu yang mengandung manfaat dan maslahat bagi tubuh, mengandung gizi, vitamin, protein dan sebagainya. Makanan tidak baik, selain tidak mengandung gizi, juga jika dikonsumsi akan merusak kesehatan.

Prinsip "halal dan baik" ini hendaknya senantiasa menjadi perhatian dalam menentukan makanan dan minuman yang akan dimakan untuk diri sendiri dan untuk keluarga, karena makanan dan minuman itu tidak hanya berpengaruh terhadap jasmani, melainkan juga terhadap rohani. Setiap daging yang tumbuh dari

⁶⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2004), hlm. 122

sesuatu yang haram, maka neraka lebih baik baginya. (Riwayat at-Tirmidzi).

Tidak ada halangan bagi orang-orang mukmin yang mampu, untuk menikmati makanan dan minuman yang enak, dan untuk mengadakan hubungan dengan isteri, akan tetapi haruslah menaati ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan syara', yaitu: baik, halal dan menurut ukuran yang layak dan tidak berlebihan. Maka pada akhir ayat ini Allah memperingatkan orang beriman agar mereka berhati-hati dan bertakwa kepada-Nya dalam soal makanan, minuman, dan kenikmatan-kenikmatan lainnya. Janganlah mereka menetapkan hukum-hukum menurut kemauan sendiri dan tidak pula berlebihan dalam menikmati apa-apa yang telah dihalkan-Nya.

c) Q.S Al-A'raf:7:31

يٰۤاٰدَمُ خُذْ وَاٰزِيْنَتَكَ مَعَكَ اِلَى الْمَسْجِدِ وَكُلْ وَشَرِبْ وَلَا تُسْرِفْ ۗ

وَأَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) masjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (Q.S. Al-A'raf:7:31)

Agama Islam sangat mengutamakan kesederhanaan. Ia tidak membenarkan umatnya berlebih-lebihan dalam makan, minum, berpakaian dan sebagainya, bahkan dalam beribadah. Sebaliknya, juga tidak dibenarkannya seseorang terlalu menahan diri

dari menikmati sesuatu, padahal ia mampu untuk memperolehnya. Apalagi bila sifat menahan diri itu sampai mendorongnya untuk mengharamkan apa-apa yang telah dihalalkan syara'.

Setiap orang beriman diperintahkan Allah swt. untuk senantiasa mengkonsumsi makanan yang halal dan baik (mengandung gizi dan vitamin yang cukup). Jadi bagian ayat yang berbunyi halal dan baik (*halalan thayyiba*) tersebut di atas mengandung makna dua aspek yang akan melekat pada setiap rezeki makanan yang dikonsumsi manusia. Aspek pertama, hendaklah makanan didapatkan dengan cara yang halal yang sesuai dengan syariat Islam yang dicontohkan Rasul. Dalam hal ini mengandung makna perintah untuk bermuamalah yang benar. Jangan dengan cara paksa, tipu, curi, atau dengan cara-cara yang diharamkan dalam syariat Islam. Sementara dalam aspek baik atau thayyib adalah dari sisi kandungan zat makanan yang dikonsumsi.

Makanan hendaknya mengandung zat yang dibutuhkan oleh tubuh, baik mutu maupun jumlah. Makanan gizi berimbang adalah yang dianjurkan. Ada makanan yang halal tapi tidak thayyib, misalnya Rasul mencontohkan kepala, kulit dan jeroan binatang sembelihan dibuang. Bahkan beliau bersabda jangan makan tulang karena tulang adalah makanan untuk saudaramu dari bangsa jin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagian-bagian tersebut ternyata banyak mengandung zat penyebab kadar kolestrerol darah dalam tubuh manusia cepat meningkat.

Rasulullah telah memberikan suri teladan tentang kesederhanaan ini. Dalam segala segi kehidupannya, beliau senantiasa bersifat sederhana, padahal jika beliau mau niscaya beliau dapat saja menikmati segala

macam kenikmatan itu sepuas hati. Akan tetapi beliau tidak berbuat demikian, karena sebagai seorang pemimpin, beliau memimpin dan memberi teladan kepada umatnya, pola hidup sederhana, tetapi tidak menyiksa diri.⁷⁰

ii. Hadis

Hadis Iyad ibnu Hammad yang terdapat di dalam kitab Sahih Muslim, dari Rasulullah Saw., bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

"يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: إِنَّ كُلَّ مَا أَمْنَحُهُ عِبَادِي فَهُوَ لَهُمْ حَلَالٌ" وَفِيهِ: "وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنْفَاءَ فَجَاءَتْهُمْ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، وَحَرَّمْتُ عَلَيْهِمْ مَا أَحَلَلْتُ لَهُمْ"

Allah berfirman, "Sesungguhnya semua harta yang telah Kuberikan kepada hamba-hamba-Ku adalah halal bagi mereka." Selanjutnya disebutkan, "Dan sesungguhnya Aku menciptakan hamba-hamba-Ku dalam keadaan cenderung kepada agama yang hak, maka datanglah setan kepada mereka, lalu setan menyesatkan mereka dari agamanya dan mengharamkan atas mereka apa-apa yang telah Kuhlalkan bagi mereka."⁷¹

E. Bahan Makanan (*Food Ingredients*)

1. Pengertian Bahan Makanan (*Food Ingredients*)

Bahan makanan adalah bahan-bahan apa saja yang terkandung dalam produk makanan. Dalam perspektif Islam,

⁷⁰ <https://tafsirweb.com/1972-surat-al-maidah-ayat-88.html#:~:text=Surat%20Al%20Ma'idah%20ayat%2088%3A%20Dalam%20ayat%20ini,merampas%20dan%20mengambil%20tanpa%20hak.> Diakses pada tanggal 31 Maret 2023.

⁷¹ <http://www.ibnukatsironline.com/2015/04/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-168-169.html> diakses pada tanggal 30 Maret 2023.

bahan produk dapat mencakup beberapa isu yang perlu dipertimbangkan yaitu perhatian konsumen pada bahan dan kualitas serta keamanan isi makanan. Itulah sebabnya pengetahuan tentang bahan produk menjadi penting sebagai pertimbangan konsumen dalam memilih produk. Dalam pemikiran Islam, makanan halal tidak hanya persoalan tentang mengandung bagian hewan yang tidak halal untuk dimakan atau digunakan oleh umat Islam. Namun, ada juga kriteria tertentu yang harus dianggap seperti makanan halal juga mencakup aspek keselamatan dan kualitas yang sangat terkait dengan penanganan, pengolahan, peralatan, alat bantu pengolahan, pengemasan, penyimpanan, transportasi, distribusi dan ritel.⁷²

Bahan makanan menurut Waskito merupakan apa saja bahan-bahan yang terkandung dalam produk makanan.⁷³ Bahan menjadi sebuah subjek utama yang sangat dikhawatirkan berkaitan pada kehalalan.⁷⁴ Pada perspektif islam, bahan makanan bisa meliputi berbagai isu yang harus dipertimbangkan seperti keakraban konsumen terhadap kualitas, bahan dan keamanan isi dari makanan.⁷⁵ Mayoritas konsumen begitu serius dalam memahami apa yang mereka konsumsi, dimana informasi tersebut biasanya dapat diketahui dari pelabelan makanan.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum tentang makanan dan minuman halal menurut Al-Quran dan Hadis antara lain adalah:

⁷² Ardayanti, A., Nashril, T.T. A, & Helmi, A. *A Study on Halal Food Awareness among Muslim Customers in Klang Valley, 4 th International Conference on Business and Economic Research*, Bandung, Indonesia, paper (2013),. vol. 1073

⁷³ Waskito, Danang.. *Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, dan Bahan Makanan terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal (Studi pada Mahasiswa Muslim di Yogyakarta)*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta. 2015, hlm 12

⁷⁴ Riaz, M.N. *Halal Food Production for the Central Industry and the Halal Certification*. *Article in Cereal Foods World*. 2007. . hlm. 5

⁷⁵ Waskito, Danang. 2015. Opcit. hlm 15

i. Al-Quran

a) Q.S Al-Maidah: 5 : 8

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي

أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

Artinya: “dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”. (Al-Maidah:5:88).

b) Q.S Al-NAhl: 16 : 144

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَشْكُرُوا

نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٤٤﴾

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah”. (An-Nahl:16:144).

Berdasarkan dari ayat Al-Qur’an diatas, dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi yang perlu diperhatikan adalah hukumnya, yaitu harus halal. Halal sumber dan cara memperolehnya serta unsur materi dari makanan itu sendiri.⁷⁶ Thoyyib dapat diartikan dengan baik, yaitu adanya keterkandungan nilai gizi, serta baik untuk kesehatan bila dikonsumsi dan tidak mengakibatkan efek

⁷⁶ Baihaqi A.K, Mendidik Anak Dalam Kandungan, (Jakarta: Darul Ulum, 2001), hlm. 101

sampling yang merugikan.

ii. Hadits

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ التُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ الْحَلَائِلَ بَيْنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْحَجِّ سِدًّا مُضَعَّةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْحَجُّ سَدُّ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْحَجُّ سَدُّ كُلِّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

Artinya: “Dari Abu Abdillah Nu'man bin Basyir r.a,” Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ‘Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar-samar) yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka, barang siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar (ladang) yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan dan larangan Allah adalah apa yang Dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging, jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh ini dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati” (HR. Bukhari dan Muslim)⁷⁷

⁷⁷ 9 Al-Imam Al-Hafiz Abi Husain Muslim, Shohih Muslim, (Riyad: Darul

Penjelasan dari hadis diatas sebagai berikut : Sekilas memang banyak orang yang memahami hadits pertama dengan pandangan bahwa yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, lalu di tengah keduanya adalah hal yang syubhat. Siapa yang jatuh ke dalam syubhat, maka dia akan jatuh ke dalam yang haram. Dengan pengertian seperti ini, sebenarnya agak rancu. Sebab berarti kita mengatakan bahwa yang syubhat itu sudah pasti hukumnya haram. Maka seharusnya bunyi haditsnya begini, "Yang halal itu adalah yang jelas halalnya, sedangkan yang haram ada dua, pertama yang haramnya jelas dan kedua yang haramnya tidak jelas (syubhat)".

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، ۖ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ ۖ فَقَالَ
 تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا
 ۖ نَمَّ ۖ ذَكَرَ وَقَالَ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ
 طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ الرَّجُلُ يُطَيِّلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ
 يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ
 حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَعُدْيَتُهُ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابَ لَهُ
 (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Abu Hurairah rodhiallohu ‘anhu, ia berkata: “Rosululloh sholallahu ‘alaihi wa sallam pernah bersabda: “Sesungguhnya Allah itu baik, tidak mau menerima sesuatu kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin (seperti) apa yang telah diperintahkan kepada para rosul, Allah berfirman, “Wahai para Rosul makanlah dari segala sesuatu yang baik dan kerjakanlah amal sholih” (QS Al Mukminun:

51). Dan Dia berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa-apa yang baik yang telah Kami berikan kepadamu” (QS Al Baqoroh: 172). Kemudian beliau menceritakan kisah seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh, rambutnya kusut dan berdebu. Dia menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berdoa: ”Wahai Robbku, wahai Robbku”, sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan (perutnya) dikenyangkan dengan makanan haram, maka bagaimana mungkin orang seperti ini dikabulkan do’anya.” (Riwayat Muslim 1015).

Hadits ini merupakan salah satu ashud din (pokok agama), di mana kebanyakan hukum syariat berporos pada hadits tersebut. Allah Itu *Thayyib* Tidak Menerima Kecuali Yang *Thayyib*. *Thayyib* adalah suci, tidak ada kekurangan dan cela. Demikian juga Allah, Dia itu *Thayyib*. Dia suci, tidak ada kekurangan dan cela pada diri- Nya. Dia sempurna dalam seluruh sisi. Alloh tidak menerima sesuatu kecuali yang *Thayyib*.

Thayyib dalam aqidah, *Thayyib* dalam perkataan dan *Thayyib* dalam perbuatan. Tidak menerima artinya tidak ridho, atau tidak memberi pahala. Dan ketidak ridhoan Allah terhadap sebuah amal biasanya melazimkan tidak memberi pahala pada amalan tersebut. Mengonsumsi sesuatu yang *Thayyib* merupakan karakteristik para rasul dan kaum mukminin. Makanan yang *Thayyib* sangat berpengaruh terhadap kebagusan ibadah, terkabulnya doa dan diterimanya amalnya.

3. Kriteria Bahan Makanan (*Food Ingredients*)

Adapun Kriteria bahan makanan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Thaun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal adalah sebagai berikut :

- 1) BAB III Bagian Kesatu Umum Pasal 6: Lokasi, Tempat, Dan Alat Proses Produk Halal.
- 2) Bagian Kedua Pasal 7: Lokasi, Tempat, Dan Alat Proses Produk Halal Penjualan.
- 3) Bagian Ketiga Pasal 8: Tempat Dan Alat Proses Produk Halal Pengolahan.
- 4) Bagian Keempat Pasal 12: Tempat Dan Alat Proses Produk Halal Penyimpanan.
- 5) Bagian Kelima Pasal 14: Tempat Dan Alat Proses Produk Halal Pengemasan.
- 6) Bagian Keenam Pasal 16: Tempat Dan Alat Proses Produk Halal Pendistribusian.
- 7) Bagian Ketujuh Pasal 18: Tempat Dan Alat Proses Produk Halal Penjualan.
- 8) Bagian Kedelapan Pasal 20: Tempat Dan Alat Proses Produk Halal Penyajian.
- 9) Bagian Kesembilan Pasal 22: Pendistribusian, Penjualan Dan Penyajian Produk Yang Berasal Dari Hewan Dan Nonhewan.

4. Ekosistem Halal Value Chain

Ekosistem merupakan tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh yang saling mempengaruhi antara segenap unsur lingkungan hidup. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik yang kompleks antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam kehidupan sosial masyarakat, yang dimaksud dengan makhluk hidup adalah manusia, sedangkan lingkungannya berupa agama, budaya, tempat tinggal, keluarga, tetangga, teman yang mempengaruhi tingkah laku antar manusia.⁷⁸

Hubungan yang terjadi dalam ekosistem manusia, menunjukkan interaksi sosial berupa hubungan individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok

⁷⁸ Bakhrul Huda, *Bisnis Ritel Pesantren* (Jawa Timur: Abda Publisher, 2021), hlm. 4.

dengan kelompok, dimana masing-masing aktivitas dalam interaksi tersebut akan saling mempengaruhi dan saling beradaptasi. Hasil dari interaksi yang terjadi akan memunculkan perubahan sosial, seperti adanya gaya hidup baru yang akan diikuti oleh individu sekaligus kelompok. Selanjutnya, gaya hidup inilah yang akan menentukan tindakan pemenuhan kebutuhan individu dan kelompok.⁷⁹

Gaya hidup sebagai hasil interaksi faktor-faktor yang berpengaruh dalam ekosistem dapat menentukan perilaku konsumen untuk melakukan keputusan pembelian barang dan jasa. Oleh karenanya, gaya hidup halal yang diakui sebagai sebuah standar universal tentang kebaikan kualitas kesehatan, keamanan dan keselamatan, kemakmuran juga martabat manusia dapat dikembangkan dari interaksi yang terjadi dalam sebuah ekosistem yang mendukung terciptanya hal tersebut. Hal itu ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara umum, dan bagi para muslim khususnya supaya dapat memenuhi kewajiban syariatnya sehingga akan mendapat pahala.⁸⁰

Semua kegiatan Rantai Pasokan Halal perlu dikelola untuk memperluas Halal & Toyyib hingga titik konsumsi dengan kinerja yang lebih baik. Definisi ini sangat dibutuhkan oleh para peneliti bidang ini dalam membangun teori, mendefinisikan, menstandarisasi (atau membuat berorientasi proses) dan menguji hubungan antar komponen HSCM. Eksekutif Rantai Pasokan juga membandingkan atau menstandarisasi metrik Rantai Pasokan Halal terhadap Rantai Pasokan/industri pesaing lainnya. Hal ini dapat membantu para pemangku kepentingan yang terlibat dalam memajukan praktik

⁷⁹ *ibid*

⁸⁰ Binti Mutafarida dan Ning Purnama Sariati, "Peran Pesantren Dalam Memenuhi Kebutuhan Industri Halal Life Style" *Proceeding of International Conference on Islamic Education: Challenges in Technology and Literacy Faculty of Education and Teacher Training*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Vol. 4 (1), 2019, hlm. 12.

Halal di lingkungan Rantai Pasokan.⁸¹

Ekosistem rantai nilai halal merupakan konsep baru yang ditawarkan dalam sistem ekonomi syariah. Rantai nilai halal merupakan ekosistem atau rantai pasok halal yang mencakup beberapa sektor industri hulu hingga hilir. Konsep ini memegang peranan penting dalam kemajuan ekonomi di Indonesia. Penguatan konsep rantai nilai halal masuk dalam salah satu Masterplan Ekonomi Islam 2019-2024. Industri yang terkait dengan penduduk muslim dibagi menjadi beberapa klaster, seperti klaster makanan dan minuman, klaster wisata halal, klaster busana muslim, klaster media dan rekreasi halal, klaster farmasi dan kosmetik halal, dan klaster energi terbarukan.⁸²

Indonesia menjadi salah satu Negara yang di dominasi umat muslim mempunyai potensi signifikan terhadap laju perekonomian syariah secara kompeten sehingga sangat memungkinkan apabila di targetkan menjadi pusat dunia dalam ekonomi. Dalam hal ini, ketersediaan instrument seperti halnya sertifikasi halal, tingginya tingkat kepedulian terhadap produk ramah muslim turut menjadi poin pelengkap. Salah satu strategi yang digunakan untuk mewujudkan tujuan Indonesia sebagai pusat perekonomian syariah dunia adalah dengan menguatkan rantai nilai halal dalam beberapa klaster di antaranya makanan dan minuman halal. Keduanya merupakan kebutuhan primer setiap individu. Bagi umat muslim mengkonsumsi makanan dan minuman halal merupakan suatu kewajiban dan manifestasi dari ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bahwasanya konsumsi makanan dan minuman yang baik serta halal adalah suatu keharusan karena akan berdampak pada kualitas nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh di samping mengandung nilai akhlaqul karimah oleh karena hati

⁸¹ Mohd Imran Khan, Abid Haleem, *Defining Halal Supply Chain Management. Supply Chain Forum: An International Journal*. Volume 19, 2018-Issue

⁸² Arna Asna Annisa, "Kopontren dan Ekosistem Halal Value Chain" *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.5 (01), 2019. Hlm. 6 .

menjadi jernih ketika mengkonsumsinya.⁸³

F. Minat Beli

a. Pengertian Minat Beli

Minat beli adalah kecenderungan konsumen untuk membeli sesuatu atau mengambil tindakan yang berhubungan dengan membeli dan diukur dengan tingkat kemungkinan konsumen melakukan pembelian. Pernyataan ingin membeli-tidak membeli, akan membeli-tidak akan membeli, akan melakukan membeli ulang-tidak akan melakukan membeli ulang.⁸⁴ Minat beli menurut Kotler dan Keller, “Minat beli merupakan perilaku yang muncul sebagai respon terhadap objek yang menunjukkan keinginan konsumen untuk melakukan pembelian”. Secara umum, niat pembelian konsumen terhadap makanan sangat terkait dengan faktor individu dan lingkungan seperti informasi pemasaran, situasi dan sifat dari makanan yang meliputi bahan-bahan produk makanan. Hal ini karena peran informasi sangat penting bagi umat islam dalam membuat pilihan akan makanan mereka.

b. Perilaku Konsumen (*consumer Behaviour*)

Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi yang memilih, membeli, menggunakan dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memasukkan kebutuhan dan keinginan mereka. Konsumen adalah sebuah bagian penting dari keberlanjutan suatu perusahaan, maka diperlukan perusahaan untuk lebih memahami dan melihat perilaku konsumen

⁸³ Uliyatul Mu’awwanah, Atik Mardiyah, Aprilia Sri Utami, “Penguatan Halal Value Chain dalam Pemasaran Abon Lele melalui Adaptasi Digital”, *Mujtama’ Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 1 (1) 2021, hlm. 2.

⁸⁴ Nur Hadiati Endah, “Perilaku Pembelian Kosmetik Berlabel Halal oleh Konsumen Indonesia”, *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Vol 22, No. 1, 2014, hlm. 11-25.

mereka, dan bagaimana perusahaan memberikan produk yang berkualitas kepada konsumennya.⁸⁵

Sedangkan menurut Schiffman dan Kanuk (2008:6) mengemukakan bahwa studi perilaku konsumen adalah suatu studi mengenai bagaimana seorang individu membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang tersedia (waktu, uang, usaha, dan energi). Pemahaman terhadap perilaku konsumen bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan, karena terdapat banyak faktor yang berpengaruh dan saling interaksi satu sama lainnya, sehingga pendekatan pemasaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan harus benar-benar dirancang sebaik mungkin dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut.⁸⁶ Dari dua pengertian tentang perilaku konsumen diatas dapat diperoleh dua hal yang penting, yaitu: (1) sebagai kegiatan fisik dan (2) sebagai proses pengambilan keputusan.

Berdasarkan dua definisi yang telah disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen adalah semua kegiatan, tindakan, serta proses psikologis yang mendorong tindakan tersebut pada saat sebelum membeli, ketika membeli, menggunakan, menghabiskan produk dan jasa setelah melakukan hal-hal diatas atau kegiatan mengevaluasi. Selain definisi diatas juga ada faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen.⁸⁷

Perilaku konsumen sangat dipengaruhi oleh keadaan dan situasi lapisan masyarakat dimana ia dilahirkan dan berkembang. Ini berarti konsumen berasal dari lapisan masyarakat atau lingkungan yang berbeda akan mempunyai penilaian, kebutuhan, pendapat, Perilaku, dan selera yang

⁸⁵ Suriyani, Teguh Widodo, "Analysis of Consumer Behavior in Online Shopping During in the Pandemic Covid-19 Period in Bengkalis Sub-District," *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis* 1, 2021, hlm. 18

⁸⁶ Rachmad Suhartopo , Handoyo Djoko Waluyo, "Pengaruh Brand Awareness Dan Customer Behavior Terhadap Keputusan Penggunaan Taksi Kosti Semarang," *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. IX, No. III, 2020, hlm. 354.

⁸⁷ Gogi Kurniawan, :*Perilaku Konsumen Dalam Membeli Produk Beras Organik Melalui Ecommerce*", (Jakarta, Mitra Abisatya, 2020), hlm. 41-42.

berbeda-beda, sehingga pengambilan keputusan dalam tahap pembelian akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor – faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen adalah:⁸⁸

1. Faktor Budaya Faktor Budaya memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perilaku pembelian konsumen, faktor budaya ini meliputi :

- a) Budaya

Budaya merupakan faktor yang menentukan suatu keinginan dan perilaku seseorang. Budaya adalah susunan nilai – nilai dasar, persepsi, keinginan, dan perilaku yang dipelajari anggota suatu masyarakat dari keluarga atau institusi penting lainnya. Setiap perilaku konsumen dikendalikan oleh nilai dan norma budaya yang berbeda – beda satu sama lain. Oleh sebab itu, perusahaan harus melakukan analisa terlebih dahulu mengenai budaya masyarakat dari suatu daerah sebelum memasarkan produknya ke daerah tersebut.

- b) Sub Budaya (*Sub Culture*)

Sub-budaya adalah sekelompok orang dengan sistem nilai bersama berdasarkan pengalaman dan situasi hidup yang sama. Sub-budaya meliputi kewarganegaraan, agama, kelompok ras, dan daerah geografis. Bagian pemasaran harus merancang produk dan program pemasaran yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka.

- c) Kelas Sosial

Kelas sosial adalah bagian dalam masyarakat yang bersifat relatif permanen dan tersusun dengan rapi dimana para anggotanya memiliki nilai, kepentingan dan perilaku yang sama.

⁸⁸ Kotler, “*Manajemen Pemasaran Edisi pertama*”, (Indonesia, PT. Indeks Kelompok Gramedia,2016), hlm. 231-245

2. Faktor Sosial

Selain faktor budaya, perilaku pembelian konsumen dipengaruhi oleh faktor sosial seperti:

a) Kelompok Acuan

Kelompok yang memiliki pengaruh langsung (tatap muka) atau tidak langsung terhadap Perilaku atau perilaku seseorang. Kelompok yang memiliki pengaruh langsung terhadap seseorang dinamakan kelompok keanggotaan.

b) Keluarga

Keluarga merupakan alasan utama yang mendasari pembelian konsumen. Para anggota keluarga menjadi kelompok acuan utama yang paling mempengaruhi perilaku pembelian konsumen terhadap suatu merek.

c) Peran dan Status

Setiap peran membawa status yang mencerminkan penghargaan yang diberikan masyarakat. Seseorang sering kali membeli produk yang dapat menunjukkan status mereka dalam masyarakat.

3. Faktor Pribadi Keputusan pembelian seseorang juga dapat dipengaruhi oleh faktor – faktor yang berasal dari pribadi seseorang, seperti:

a) Umur dan tahap siklus hidup

Usia memiliki hubungan yang erat dengan perilaku dan selera seseorang, dimana seiring dengan bertambahnya usia seseorang akan diikuti dengan perubahan selera terhadap produk atau jasa.

b) Pekerjaan

Pekerjaan seseorang juga dapat mempengaruhi barang dan jasa yang dibelinya.

c) Situasi Ekonomi

Situasi ekonomi seseorang akan mempengaruhi pilihan seseorang terhadap produk yang akan dibelinya

d) Gaya Hidup

Gaya hidup (*life style*) adalah pola kehidupan seseorang seperti yang diperlihatkannya dalam kegiatan, minat, dan pendapat – pendapatnya.

e) Kepribadian

Kepribadian tiap orang yang berbeda mempengaruhi perilaku pembelian seseorang. Kepribadian adalah karakteristik psikologis unik yang dimiliki masing – masing individu. Seperti : kepercayaan diri, dominasi, kemampuan bersosialisasi, dan kemampuan beradaptasi.

4. Faktor Psikologis

a) Motivasi

Motivasi adalah kebutuhan yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan.

b) Persepsi

Cara seseorang bertindak biasanya dipengaruhi oleh persepsi yang dimilikinya mengenai suatu situasi. Persepsi adalah proses dimana seseorang memilih, mengatur, dan menginterpretasikan informasi untuk membentuk suatu gambaran yang berarti.

c) Pembelajaran

Seseorang akan mengalami proses pembelajaran ketika mereka melakukan tindakan. Pembelajaran (*learning*) adalah perubahan perilaku individu yang muncul karena pengalaman.

d) Keyakinan dan Perilaku

Dengan melakukan dan lewat pembelajaran seseorang mendapatkan keyakinan dan Perilaku, dimana kedua hal ini akan mempengaruhi perilaku

membeli seseorang. Suatu keyakinan (*belief*) adalah pemikiran deskriptif seseorang mengenai sesuatu. Sedangkan Perilaku (*attitude*) mengacu pada evaluasi, perasaan, dan kecenderungan seseorang terhadap suatu objek atau gagasan.

c. Faktor-Faktor Pembentuk Minat Beli

Rizky dan Yasin menyatakan bahwa minat beli dapat ditingkatkan dengan memperhatikan faktor-faktor, antara lain faktor psikis yang merupakan faktor pendorong yang berasal dari dalam diri konsumen yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan dan sikap, selain itu faktor sosial yang merupakan proses dimana perilaku seseorang dipengaruhi oleh keluarga, status sosial dan kelompok acuan, kemudian pemberdayaan bauran pemasaran yang terdiri dari produk, harga, promosi dan juga distribusi. Ada beberapa faktor utama yang sangat mempengaruhi minat seseorang, antara lain:⁸⁹

1. Pemusatan perhatian, seseorang tidak mungkin dapat menanggapi rangsangan-rangsangan ini, sebagian besar rangsangan akan disaring, menjadi proses yang dinamakan pemusatan perhatian.
2. Keingintahuan, merupakan suatu bentuk rasa ingin mengenal, mengidentifikasi dan memahami apa yang ada disekitarnya. Rasa keingintahuan menyebabkan seseorang akan lebih berminat terhadap sesuatu yang menarik perhatiannya tersebut.
3. Motivasi, yaitu dorongan yang menggerakkan. Pentingnya motivasi karena motivasi adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan dan mendukung perilaku manusia.

⁸⁹ Muhammad Fakhru Rizki, dan Hanifa Yasin “Pengaruh Promosi Dan Harga Terhadap Minat Beli Perumahan Obama PT. Nailah Adi Kurnia Sei Mencirim Medan”, *Jurnal manajemen & bisnis*, Vol. 14 No. 02, 2014, hlm.135-143

4. Kebutuhan, persoalan mengenai kebutuhan manusia tidak akan pernah habisnya selama manusia itu hidup di alam ini. Kebutuhan adalah suatu rasa yang timbul secara alami dari dalam diri manusia untuk memenuhi segala sesuatu yang diperlukan dalam kehidupannya.

Menurut Kotler dan Keller, perilaku membeli dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu:⁹⁰

- a. Budaya (*culture, sub culture, dan social classes*)
- b. Sosial (kelompok acuan, keluarga, serta peran dan status)
- c. Pribadi (usia dan tahapan daur hidup, pekerjaan dan keadaan ekonomi, kepribadian dan konsep diri, serta gaya hidup dan nilai)
- d. Psikologis (motivasi, persepsi, pembelajaran, *emotions, memory*).

Menurut Kotler kebutuhan yang ada dalam diri manusia dapat diklarifikasikan ke dalam lima kategori dasar, yaitu kebutuhan dasar fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan cinta dan rasa memiliki, kebutuhan akan harga diri dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Maslow menekankan adanya suatu hirarki dari kebutuhan, dimana kebutuhan yang lebih tinggi akan mendorong seseorang untuk mendapatkan kepuasan atas kebutuhan tersebut, setelah kebutuhan yang lebih rendah telah dipuaskan.⁹¹

Uraian di atas menjelaskan bahwa minat dibentuk oleh komponen-komponen. Minat berperilaku seseorang dapat diukur dari sikap dan norma subyektif yang ada padanya. Sikap adalah faktor yang berasal dari diri individu seorang sedangkan norma subyektif adalah faktor yang berasal dari luar individu yaitu lingkungan sosial yang melingkupi individu

⁹⁰Safjan Assauri, "*Manajemen Bisnis Pemasaran*", (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm.122

⁹¹ Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran*, Edisi Ketiga Belas Jilid I, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2009), hlm. 23

tersebut. Mengacu teori ini, dikatakan bahwa seseorang punya minat untuk berperilaku tertentu jika ia menganggap perilaku tersebut positif dan bila orang-orang disekitarnya menghendaki ia untuk berperilaku seperti itu.

4. Indikator Minat Beli

Adapun indikator dari minat beli menurut Ferdinand:⁹²

- 1) Minat transaksional, yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli produk
- 2) Minat refrensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk mereferensikan produk kepada orang lain.
- 3) Minat preferensial, yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang memiliki prefrensi utama pada produk tersebut. Preferensi ini hanya dapat diganti jika terjadi sesuatu dengan produk preferensinya.
- 4) Minat eksploratif, minat ini menggambarkan perilaku seseorang yang selalu mencari informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk tersebut.

5. Gaya Hidup (*Life Style*) Minat Beli

Gaya hidup lebih menggambarkan perilaku seseorang tentang bagaimana dia hidup, bagaimana dia menggunakan uangnya, dan memanfaatkan waktu yang dimilikinya.⁹³

Gaya hidup adalah konsep yang lebih baru dan lebih mudah terukur dibandingkan dengan kepribadian.⁹⁴ Kotler dan Keller menyatakan Gaya hidup adalah pola hidup seseorang di dunia yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan

⁹²Sri Rahayu Tri Faradiba, Analisis Pengaruh Kualitas Produk, Harga, Lokasi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Beli Ulang Konsumen (Studi Pada Warung “Bebek Gendut” Semarang, *Jurnal Manajemen*, Vol. 2, No. 3, 2013, hlm. 2

⁹³ Maharani, N., & Sevriana, L, *Analisis Sikap, Motivasi, Pengetahuan dan Gaya Hidup Konsumen Factory Outlet di Bandung*. Jurnal Fasilkom, 5(1), 2015, hlm. 139–146.

⁹⁴ Listyorini, S, *Analisis Faktor-Faktor Gaya Hidup dan Pengaruhnya Terhadap Pembelian Rumah Sehat Sederhana*, Jurnal Administrasi Bisnis, 1(1), 2012, hlm.12–24.

opiniya. Gaya hidup menggambarkan keseluruhan diri seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya.


Gaya hidup menggambarkan seluruh pola seseorang dalam beraksi dan berinteraksi di dunia. Gaya hidup juga merupakan pola hidup yang teridentifikasi dari bagaimana seseorang menghabiskan waktu mereka (aktivitas), mementingkan kegemaran (minat) terhadap kegiatan yang ada, serta apa yang seseorang pikirkan mengenai dirinya dan lingkungan sekitar (opini). Dapat ditarik kesimpulan gaya hidup mencerminkan kepribadian seseorang dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginannya pada pembelian barang dan jasa baik dalam pemilihan busana, gadget, sampai dengan hunian.

Kolter dan Amstrong dalam (Dharma 2016) faktor yang mempengaruhi gaya hidup yaitu, faktor internal yaitu sikap, pengalaman, dan pengamatan, kepribadian, konsep diri, motif, dan persepsi dan faktor eksternal menurut Nugraheni dalam (Fradyla 2016) yaitu kelompok referensi, keluarga, kelas sosial, kebudayaan, dimana dua faktor tersebut memiliki pengaruh yang besar pada individu untuk mencari, memilih, membeli, menggunakan, dan menilai produk baik berupa barang atau jasa yang nanti akan menjadi pemuas kebutuhan dan keinginannya. Dimensi Lifestyle (gaya hidup) yaitu Aktivitas (*activities*), Minat (*interest*), dan Opini (*opinions*) Segmentasi gaya hidup mengukur aktivitas manusia dalam :

- 1) Bagaimana mereka menghabiskan waktunya.
- 2) Minat mereka, apa yang dianggap penting disekitarnya.
- 3) Pandangannya terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain.
- 4) Karakter-karakter dasar seperti daur kehidupan, penghasilan, pendidikan, dan tempat tinggal.

G. Kerangka Berfikir

Penelitian ini melibatkan tiga variabel yang terdiri atas dua variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Islamic brand, dan product ingredient sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah minat beli konsumen



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir
Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal dan bahan makanan
Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal

Keterangan :

- = Pengaruh masing-masing variabel
 H1 = Pengaruh (X1) terhadap Y
 H2 = Pengaruh (X2) terhadap Y
 H3 = Pengaruh (X3) terhadap Y
 H4 = Pengaruh (X1, X2, X3) terhadap Y

H. Hipotesis Penelitian

Dari penjelasan kerangka pemikiran dan paradigma penelitian sebelumnya di atas, maka hipotesis penelitian yang diajukan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang telah dilakukan di Kota Metro bahwa minat beli konsumen akan meningkat ketika produk makanan memiliki sertifikasi didukung oleh penelitian Ismaya et al., (2022) dalam penelitiannya juga mendukung penelitian ini bahwa sertifikasi halal akan menentukan apakah konsumen berminat atau tidak berminat dalam memberi produk makanan.
 H1 : Sertifikasi halal berpengaruh positif terhadap minat membeli produk makanan halal.
2. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Lailla & Tarmizi (2020) bahwa kesadaran halal berpengaruh positif pada minat beli makanan. Hal demikian dikarenakan ketika konsumen sudah sadar pentingnya halal bukan hanya sebagai kebaikan pada kesehatan namun juga kebaikan dalam mengikuti aturan agama (syariat Islam) atau pemenuhan kebutuhan agama maka konsumen akan lebih berminat untuk mengkonsumsi makanan halal.
 H2 : Kesadaran halal berpengaruh positif terhadap minat membeli produk makanan halal.
3. Penelitian yang dilakukan di Kota Metro, Provinsi Lampung terkait bahan makanan yang berpengaruh terhadap minat beli

produk makanan halal di dukung oleh penelitian Cupian et al., (2023) bahwa komposisi bahan-bahan yang terkandung dalam produk makanan memegang peranan penting dalam minat beli. Semakin tinggi kadar bahan makanan yang bermanfaat maka semakin besar pula minat untuk membeli makanan halal.

H3 : Bahan makanan berpengaruh positif terhadap minat membeli produk makanan halal.

4. Penelitian yang menunjukkan bahwa sertifikasi halal, kesadaran halal, dan bahan makanan berpengaruh secara simultan terhadap minat beli produk halal yang didukung oleh penelitian Cupian et al., (2023) bahwa ketiga variabel tersebut sangat berperan besar untuk meningkatkan minat beli konsumen. Kemudian, Harminingtyas & Noviana (2021) bahwa minat beli konsumen terutama konsumen Muslim akan meningkat ketika terdapat sertifikasi halal, kesadaran halal, dan bahan makanan pada produk yang akan dibeli.

H4 : Sertifikasi halal, kesadaran halal, dan bahan makanan secara simultan berpengaruh positif terhadap minat membeli makanan halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Dahlan, et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam* Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Abdul Aziz, Y. & Vui, C. N. (2012). The role of Halal awareness and Halal certification in influencing non-Muslim's purchasing intention. Paper presented at 3rd International Conference on Business and Economic Research (3rd ICBER 2012) Proceeding, 1819-1830.
- Abdul Latiff, Z.A., Mohamed, Z.A., Rezai, G. and Kamaruzzaman, N.H. (2013). The Impact of Food Labeling on Purchasing Behavior Among Non-Muslim Consumers in Klang Valley, *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, 7(1), 124-128.
- Ahmad, N. A., Abaidah, T. N. T., & Yahya, M. H. A. (2013). A study on halal food awareness among Muslim customers in Klang. *A Study on Halal Food Awareness among Muslim Customers in Klang*, 1073–1087.
- Ajzen, I. (1985), "From Intentions to actions: A Theory of Planned Behavior", Kuhl, J. And Beckmann, J. (Eds), *Action Control: From Cognition to Behavior*, Springer, Heidelberg, pp. 11-39.
- Ajzen, I. (1991), "The Theory of Planned Behavior", *Organizational Behavior and Hman Decision Processes*, 50, 179-211
- Alam, S.S. & Sayuti, N.M. (2011). Applying the Theory of Planned Behavior (TPB) in Halal Food Purchasing. *International Journal of Commerce and Management*, 21(1), 8-20.
- Alserhan, B. A. (2010). *Islamic Branding: A Conceptualization of Related Terms*.

- Ardayanti, A., Nashril, T.T. A, & Helmi, A. *A Study on Halal Food Awareness among Muslim Customers in Klang Valley, 4 th International Conference on Business and Economic Research*, Bandung, Indonesia, paper (2013),. vol. 1073
- Asep Syarifuddin Hidayat & Mustolih Siradj. (2015). Sertifikasi Halal dan Non Halal Pada Produk Pangan Industri. *Ahkam*, Vol. XV(2), 199–210.
- Aziz, A.Y., & Chok, V.N. *The Role of Halal Awareness, Halal Certification, and Marketing Components in Determining Halal Purchase Intention Among Non-Muslims in Malaysia*. *Journal of International Food & Agribusiness Marketing*, 2013 (25):1-23.
- Aziz, Yuhanis Abdul and Nyen Vui Chok. *The Role of Halal Awareness, Halal Certification, and Marketing Component in Determining Halal Purchase Intention Among Non-Muslims in Malaysia: A Structural Equation Modeling Approach*, Serdang, Malaysia. 2012.
- Bonus Giwang Pambudi, *Pengaruh Kesadaran dan Sertifikasi Halal Terhadap Minat Beli Produk Mie Instan (studi pada pemuda muslim Bandarlampung)*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2018.
- Firtiyani, E. N. (2021). Pengaruh Kesadaran Halal, Islamic Branding, dan Sikap Terhadap Minat Beli Generasi Z. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 1(4), 577–586.
- Hamdani, A., Sari, N., & Umuri, K. (2021). Pengaruh Kesadaran Halal dan Sertifikat Halal Terhadap Minat Beli Produk Kentucky Fried Chicken (KFC). *E-Journal AI-Buhuts*, 17(2), 198–212.
- Harminingtyas, R., & Noviana, R. (2021). Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli

Produk Makanan Halal di Semarang. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis*, 8(2), 103–112.

Haslinda Hasan, “A Study On Awareness And Perception Towards Halal Foods Among Muslim Students In Kota Kinabalu, Sabah” *Proceedings of the Australia-Middle East Conference on Business and Social Sciences*, Dubai, 2016.

Hervina, R. D., Kaban, R. F., & Pasaribu, P. N. (2021). Pengaruh Kesadaran Halal dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Gofood di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Manajemen Inovator*, 10(2), 133–140.

Irgiana Faturohman, “Faktor yang Mempengaruhi Minat Beli terhadap Makanan Halal. Studi pada Konsumen Muslim di Indonesia”, *Polban* (2019), 885.

Lada, S., Tanakinjal, H. G., & Amin, H. (2009). Predicting intention to choose halal products using theory of reasoned action. *International Journal Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 2(1), 66-76.

Lailla, N., & Tarmizi, I. (2020). Pengaruh Kesadaran Halal dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Makanan di Food Courd UMJ. *Prosiding Konferensi Nasional Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi (KNEMA)*, 1, 1–14.

Masruroh, B., & Rafikasari, E. F. (2022). Pengaruh Citra Merek, Kesadaran, Sertifikasi, dan Bahan Baku Halal terhadap Minat Beli Produk Halal. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(4), 868–884.

Muhammad Syarif Hidayatullah, *Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Pada Makanan Dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam)*, *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* ISSN: 1907-7262 / e-ISSN: 2477-5339 Volume 11, Nomor 2, Desember 2020.

- Muhammad Akram Khan, *Ajaran Nabi Muhammad SAW Tentang Ekonomi*, Jakarta: PT Bank Muamalat Indonesia dan Institute of Policy Study Islamabad, 1997.
- Muhammad Fakhru Rizki, dan Hanifa Yasin “Pengaruh Promosi Dan Harga Terhadap Minat Beli Perumahan Obama PT. Nailah Adi Kurnia Sei Mencirim Medan”, *Jurnal manajemen & bisnis*, Vol. 14 No. 02, 2014.
- Nor Sara Nadia Muhammad Yunus, et. Al., “Muslim’s Purchase Intention towards Non-Muslim’s Halal Packaged Food Manufacturer”, *Procedia Social and Behavioral Sciences* (2014).
- Nur Hadiati Endah, “Perilaku Pembelian Kosmetik Berlabel Halal oleh Konsumen Indonesia”, *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Vol 22, No. 1, 2014.
- Paham Ginting dan Syafrizal Helmi Situmorang, (2008) *Filasafat Ilmu dan Metode Riset*, Medan: Usu Press, 2008.
- Palupi Paramitha, Sri Abidah Suryaningsih, ” Analisis Label Halal Pada Produk Makanan Cepat Saji Dalam Pengembangan Wisata Halal Di Surabaya,” *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 4, no.3 (2021).
- Paramitha, P., & Surnyaningsih, S. A. (2021). Analisis Label Halal Pada Produk Makanan Cepat Saji Dalam Pengembangan Wisata halal Di Surabaya. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 4(3),
- Partini, S. T. (2022). Pengaruh Food Ingredients, Sertifikasi Halal, dan Religiusitas Terhadap Minat Beli Makanan Olahan Halal. *Billetin of Management and Business*, 3(1), 294–304.
- Premi Wahyu Widyaningrum, “Pengaruh Label Halal, Kesadaran Halal, Iklan, dan Celebrity Endorser terhadap Minat Beli

Pembelian Kosmetik melalui Variabel Persepsi Sebagai Mediasi (Studi pada Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Ponorogo)”, *Capital Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 2, No. 2 Maret, 2019.

Sekaran, Uma. 2000. *Research Methods for business: A Skill Building Approach*. Singapore: John Wiley & Sons, Inc.

Sri Rahayu Tri Faradiba, Analisis Pengaruh Kualitas Produk, Harga, Lokasi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Beli Ulang Konsumen (Studi Pada Warung “Bebek Gendut” Semarang, *Jurnal Manajemen*, Vol. 2, No. 3, 2013.

Sukiati, “Konsep Halal Dan Haram Dalam Al-Qur’an (Kajian Hukum Islam tentang Konsumsi dengan Pendekatan Tafsir” Tesis --, Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2013

Supriyanti, *Kesadaran, Nurani, dan Budi Pekerti*, Tangerang : Loka Aksara, 2019.

Waskito, Danang.. *Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, dan Bahan Makanan terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal (Studi pada Mahasiswa Muslim di Yogyakarta)*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta. 2015.

Yasid “ *Perilaku Konsumen : Perspektif Konvensional Dan Perspektif Islam* “ *Jurnal EKBISI*, Vol. VII, No. 2, 2013, ISSN: 1907-9109.

Yunus, dkk. *Muslim’s Purchase Intention towards Non-Muslim’s Halal Packaged Food Manufacturer*. *Procedia - Social and Behavioral Science*. 2014.

Yunuz M., Rashid W., Ariffin M., & Rasyid M. (2014). Muslim’s Purchase Intention Towards Non-Muslim’s Halal Packaged Food Manufacturer. *Procedia - Social And Behavioral Sciences*. 145 – 154.

Zakaria, Z., Majid, A.N.M., Ahmad, Z., & Zakaria, Z.N. *Influence of Halal Certification on Customers' Purchase Intention. Terengganu International Business and Economics Conference, TiBEC V*, 2016.

BUKU

Apriyantono Anton, *Tanya Jawab Soal Halal*, Jakarta: Khairul Bayan, 2004.

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Assael, Henry, *Consumer Behaviour* 6th Edition. Yew York: Thompson Learning, 2001.

Assauri Safjan, *"Manajemen Bisnis Pemasaran"*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.

Azwar, Saifuddin, *Reabilitas dan Validitas*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2000.

Chaudhry Muhammad Sharif, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, Jakarta: Kencana, 2016.

DPHI (Direktori Produk Halal Indonesia), *Indonesian Halal Product Directory 2008-2009* Jakarta: PT. Tribuwana Cahya Ananta, 2011.

Ghozali, Imam, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS*, 2018.

Kotler, P. dan K. L. K, *Manajemen Pemasaran (12th ed.)*. Jakarta, 2007.

Kuncoro Achmad, Engkus dan Riduwan. *Cara Menggunakan dan Memakai Analisis Jalur*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Kuncoro Mudrajad, *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2003.

Ma'ruf Louis, *Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam* Beirut: Dar al-Masyriq, 1996.

Maluf Louis, *Al-Munjid fi al-Lughah*, (Beirut-Lebanon: Dar El-Machreq Sarl Publisher, 1986.

Mas'adi Ghufron A, *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.

Nasution Harun, dkk. *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.

Priansa Donni Juni, *Perilaku Konsumen dalam Persaingan Bisnis Kontemporer*, Bandung : Alfabeta 2017.

Qardawy Yusuf, *Al-ḥalālu wa al-ḥarām fi al-islām*. Kairo: Maktabah Wahbah 1993.

Quraish Shihab M, *Wawasan: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* Bandung: Mizan, 2003.

Riaz, M. N., & Chaundry, M. M. (2004). *Halal food production*. Florida: CRC Press.

Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Yaqub Ali Mustofa, *Kriteria Halal-Haram Untuk Pangan, Obat dan Kosmetika Menurut Al- Qur'an dan Hadis* Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2009.

UU

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2004.

LPPOM. (2019a). Prosedur Sertifikasi Halal MUI.

Pasal 1 Ayat (10) UU No. 33 Tahun 2004 tentang Jaminan Produk Halal.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2005.

WEBSITE

<https://mediadakwah.id/es-krim-mixue-belum-miliki-sertifikasi-halal/>

<https://mediadakwah.id/es-krim-mixue-belum-miliki-sertifikasi-halal/>

www.30days.net

www.tempo.com

www.bps.go.id

www.detik.com

www.halalmui.org

www.republika.co.id

<https://kumparan.com/kumparanfood/tren-makanan-siap-saji-diperkirakan-meningkat-di-2020-2027-bisa-jadi-ide-bisnis-1vGlh0kfnJz>

<https://dataindonesia.id/ragam/detail/konsumsi-makanan-halal-di-dunia-diproeksi-terus-naik>

<http://www.ibnukatsironline.com/2015/04/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-171-173.html>

<https://www.dpr.go.id/dokjdh/document/uu/1615.pdf>